



P U T U S A N

Nomor 851 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pemeriksaan tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SAPTO PERISTIAWAN YUDHO NUGROHO;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun/8 Februari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Babadan Rukun 6/1-A RT.
006/RW. 002 Kelurahan Dupak,
Kecamatan Krembangan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa SAPTO PERISTIAWAN YUDHO N, pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira jam 17.00 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di

Hal. 1 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krembangan Buyut Surabaya (Jalan Krembangan Barat mengarah ke Jalan Krembangan Makam Surabaya) atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa memanggil Saksi M. JAKA SATRIA yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi NURMALA dengan Nomor Polisi L-2238-RO, Nomor Rangka : MH1JFP123GK210922 dengan Nomor Mesin: JFP1E2188210 selanjutnya Terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor untuk membeli minuman dan nanti sepeda motor akan dikembalikan serta meminta Saksi M. JAKA SATRIA untuk menunggu lalu atas janji Terdakwa tersebut kemudian Saksi M. JAKA SATRIA menyerahkan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa tidak menepati janjinya dan ini hanyalah akal-akalan Terdakwa agar Saksi M. JAKA SATRIA menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kepada Terdakwa sehingga kata-kata yang disampaikan kepada Saksi M. JAKA SATRIA adalah kebohongan Terdakwa untuk meyakinkan Saksi M. JAKA SATRIA menyerahkan sepeda motornya;
- Bahwa atas hal tersebut Terdakwa dilaporkan ke Kantor Polsek Bubutan Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NURMALA mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SAPTO PERISTIAWAN YUDHO N, pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira jam 17.00 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Krembangan Buyut Surabaya (Jalan Krembangan Barat mengarah ke Jalan Krembangan Makam Surabaya) atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja

Hal. 2 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa memanggil Saksi M. JAKA SATRIA yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi NURMALA dengan Nomor Polisi L-2238-RO, Nomor Rangka : MH1JFP123GK210922 dengan Nomor Mesin : JFP1E2188210, karena Saksi M. JAKA SATRIA merupakan teman yang sudah dikenal oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Saksi M. JAKA SATRIA untuk beli minuman kemudian Terdakwa meminjam dan membawa sepeda motor Honda Beat dari Saksi M. JAKA SATRIA tanpa STNK;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam dan membawa sepeda motor Honda Beat tersebut disaksikan oleh Saksi ABDUL ROHMAN dan Saksi HOLIL;
- Bahwa Saksi M. JAKA SATRIA menunggu Terdakwa sampai dengan pukul 18.30 WIB namun Terdakwa tidak mengembalikan, selanjutnya Saksi M. JAKA SATRIA pulang memberitahukan kepada Saksi NURMALA bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik Saksi NURMALA dan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekira jam 00.10 WIB, Saksi M. JAKA SATRIA melihat Terdakwa sedang berdiri di trotoar depan DPRD TK. 1 Jalan Indrapura Surabaya selanjutnya Saksi M. JAKA SATRIA memberitahukan kepada Saksi HOIRI dan Saksi SYAIFUL ARIFIN. Namun saat Saksi M. JAKA SATRIA bersama Saksi SYAIFUL ARIFIN mendekat dan menanyakan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan akhirnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polsek Bubutan Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NURMALA mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 20 Februari 2017 sebagai berikut:

Hal. 3 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 -) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Honda X1B02N04L0, Nopol: L-2238-RO, Noka: MH1JFP123GK210922, No.Sin : JFP1E2188210, warna hitam, atas nama Nurmala alamat Muteran 5/2-A RT. 08 Rw. 05 Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya;
 -) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 41000900738516, yang dikeluarkan oleh PT. Radana Finance tanggal 29-09-2016. Berikut lampiran fotokopi BPKB sepeda motor Honda X1B02N04L0, No.Pol : L-2238-RO No.Ka : MH1JFP123GK210922, No. Sin : JFP1E2188210, warna hitam, atas nama Nurmala alamat Muteran 5/2-A Rw. 08/RW. 05 Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Nurmala;
4. Menetapkan agar Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3437/Pid.B/2016/PN Sby tanggal 27 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho Nugroho tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu maupun dakwaan Alternatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kesatu maupun dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), Honda X1B02N04L0, Nopol: L-2238-RO, Noka: MH1JFP123GK210922, No.Sin

Hal. 4 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: JFP1E2188210, warna hitam, atas nama NURMALA alamat Muteran 5/2-A RT. 08 Rw. 05 Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 41000900738516, yang dikeluarkan oleh PT. Radana Finance tanggal 29-09-2016. Berikut lampiran fotokopi BPKB sepeda motor Honda X1B02N04L0, No.Pol : L-2238-RO No.ka : MH1JFP123GK210922, No. Sin : JFP1E2188210, warna hitam, atas nama Nurmala alamat Muteran 5/2-A Rw. 08/RW. 05 Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Nurmala;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4685/1996 a.n Sapto Peristiwa Yudho Nugroho dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Surabaya, bukti T-1;
- Foto tumit kaki sebelah kanan Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho Nugroho, bukti T-2;
- Foto tumit kaki sebelah kiri Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho Nugroho, bukti T-3;
- Foto muka tampak samping Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho Nugroho, bukti T-4;
- Foto betis kaki Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho Nugroho, bukti T-5;
- Foto telapak kaki Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho Nugroho, bukti T-6;
- Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/87/IX/2016/Reskrim. Kode S-9 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/66/IX/2015/JATIM/RESTABES.SBY/Sek. Bubutan tanggal 23 September 2016. Dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur Resort Kota Besar Surabaya Sektor Bubutan, Jalan Raden Saleh Nomor 2 Surabaya 60174 pada tanggal 23 September 2016 dan diterima pada tanggal 29 Juni 2016, bukti T-7;
- Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/66/IX/2016/Reskrim. Kode S-9 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/87/IX/2015/JATIM/RESTABES.SBY/Sek. Bubutan tanggal 23 September 2016. Dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur Resort Kota Besar Surabaya Sektor Bubutan, Jalan Raden Saleh Nomor 2 Surabaya 60174 pada tanggal 23 September 2016 dan diterima pada tanggal 23 September 2016, bukti T-8;

Hal. 5 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Keluarga Nomor : B/87/IX/2016/Reskrim dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur, Resort Kota Besar Surabaya, Sektor Bubutan, dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 23 September 2016 oleh Kepala Kepolisian Sektor Bubutan I Ketut Madia, S.Sos/Komisaris Polisi NRP. 67120306, bukti T-9;
- Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/59/IX/2016/Reskrim Kode : S-10 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Kota Besar Surabaya Sektor Bubutan, Jalan Raden Saleh Nomor 2 Surabaya, 60174. Dikeluarkan di Surabaya, pada tanggal 24 September 2016 oleh Kepala kepolisian Sektor Bubutan selaku penyidik I Ketut Madia, S.Sos/Komisaris Polisi NRP. 67120306, bukti T-10;
- Foto Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Nopol L 3907 WK, bukti T-11;
- STNK sepeda motor Honda Scoopy Nopol L 3907 WK dan Surat Keterangan PT. Adira Dinamika Multi Finance, bukti T-12;
- Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/ /X/2016 Polsek Bubutan dari SUGENG Pangkat Bripta telah menyerahkan sepeda motor Nopol L 3907 WK kepada Hendra Bayu Susanto, bukti T-13;
- Foto Ruang Penyidikan (Tampak Luar), bukti T-14;
- Fotokopi Surat Permohonan Perlindungan Hukum Nomor : 127/LAI-ISC/DPN/IX/SBY-JATIM/2016 dikeluarkan pada tanggal 26 September 2016 yang ditujukan Kepada Ketua DPRD Kota Surabaya dan Tanda Terima Surat tanggal 27 September 2016 pukul 11.04 WIB, bukti T-15;
- Fotokopi Surat Permohonan Perlindungan Hukum Nomor : 128/LAI-ISC/DPN/IX/SBY-JATIM/2016 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dan Tanda Terima Surat tanggal 27 September 2016 pukul 10.45 WIB, bukti T-16;
- Fotokopi Surat Permohonan Perlindungan Hukum Nomor : 129/LAI-ISC/DPN/IX/SBY-JATIM/2016 dikeluarkan pada tanggal 26 September 2016 yang ditujukan Kepada Ketua Kompolnas Republik Indonesia dan Tanda Terima Surat Nomor 576397796 tanggal 26 September 2016 pukul 18.27 WIB, bukti T-17;
- Fotokopi Surat Balasan Komisi Kepolisian Nasional Nomor B-1955B/Kompolnas/09/2016. Perihal : Informasi Penanganan Keluhan Masyarakat an. Sdr. Bagus Teguh Santoso, S.H., M.H, bukti T-18;

Hal. 6 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Permohonan Perlindungan Hukum Nomor : 130/LAI-ISC/DPN/IX/SBY-JATIM/2016 dikeluarkan pada tanggal 26 September 2016 yang ditujukan Kepada Ketua Komnas HAM Republik Indonesia dan Tanda Terima Surat Nomor 576397795 tanggal 26 September 2016 pukul 18.27 WIB, bukti T-19;
- Fotokopi Surat Balasan KOMNAS HAM Republik Indonesia Nomor 0.237/K/PMT/I/2017. Perihal : Dugaan Pelanggaran Kode Etik dalam Proses Hukum terhadap Sdr. Sapto Peristiwa Yudho Nugroho di Polsek Bubutan, bukti T-20;
- Fotokopi Surat Permohonan Perlindungan Hukum Nomor : 131/LAI-ISC/DPN/IX/SBY-JATIM/2016 dikeluarkan pada tanggal 26 September 2016 yang ditujukan Kepada Ketua Lembaga Perlindungan Saksi & Korban (LPSK) Republik Indonesia dan Tanda Terima Surat Nomor 576397794 tanggal 26 September 2016 pukul 18.27 WIB, bukti T-21;
- Fotokopi Surat Permohonan Perlindungan Hukum Nomor : 132/LAI-ISC/DPN/IX/SBY-JATIM/2016 dikeluarkan pada tanggal 26 September 2016 yang ditujukan Kepada Inspektur Itwasda Polda Jawa Timur dan diterima pada hari Selasa 27 September 2016, bukti T-22;
- Fotokopi Surat Permohonan Perlindungan Hukum Nomor : 133/LAI-ISC/DPN/IX/SBY-JATIM/2016 dikeluarkan pada tanggal 26 September 2016 yang ditujukan Kepada Kepala Pengawas Penyidik Polda Jawa Timur dan Tanda Terima Surat pada hari Selasa 27 September 2016, bukti T-23;
- Fotokopi Surat Permohonan Perlindungan Hukum Nomor : 134/LAI-ISC/DPN/IX/SBY-JATIM/2016 dikeluarkan pada tanggal 26 September 2016 yang ditujukan Kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (Kapolda Jatim) dan Tanda Terima Surat pada hari Selasa 27 September 2016, bukti T-24;
- Fotokopi Surat Permohonan Perlindungan Hukum Nomor : 135/LAI-ISC/DPN/IX/SBY-JATIM/2016 dikeluarkan pada tanggal 26 September 2016 yang ditujukan Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Tanda Terima Surat Nomor 576397793 tanggal 26 September 2016 pukul 18.27 WIB, bukti T-25;
- Fotocopy Surat Permohonan Perlindungan Hukum Nomor : 136/LAI-ISC/DPN/IX/SBY-JATIM/2016 dikeluarkan pada tanggal 26 September 2016 yang ditujukan Kepada Kepala Bidang Profesi dan pengamanan

Hal. 7 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



Polda Jawa Timur dan Tanda Terima Surat pada hari Selasa 26 September 2016, bukti T-26;

- Fotokopi Jawaban Termohon Polsek Bubutan dalam Sidang Perkara Pra Peradilan Nomor: 46/Pra.Per/2016/PN. Sby, bukti T-27;
- Surat Pernyataan Kesaksian Ricky Lamario, bukti T-28;
- Surat Pernyataan Kesaksian Mohamad Subandi, bukti T-29;
- Surat Pernyataan Kesaksian Agung Suhastono, bukti T-30;
- Surat Pernyataan Kesaksian Candra Sulistio, bukti T-31;
- Surat Pernyataan Kesaksian Mochamad Juliadi, bukti T-32;
- Surat Pernyataan Kesaksian Mochamad Arifin, bukti T-33;
- Surat Pernyataan Kesaksian Andri Mahardika, bukti T-34;
- Surat Pernyataan Kesaksian Raymond Putra Melrin, bukti T-35;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 3437/Akta.Pid.B/2016/PN Sby, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Maret 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 24 Maret 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Maret 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan dan keberatan kami Penuntut Umum terhadap Putusan *a quo* akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

- I. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya dalam menangani perkara tindak pidana atas nama Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho Nugroho, dalam menerapkan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dimana Majelis Hakim *Judex Facti* mengabaikan banyak fakta-fakta hukum dalam persidangan yang seharusnya menjadi Alat Bukti dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim *Judex Facti* tidak teliti/tidak sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi atau satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (Pasal 185 Ayat 6 KUHAP) Dengan demikian, akibat banyaknya fakta-fakta persidangan yang diabaikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dan Majelis Hakim *Judex Facti* tidak teliti/tidak sungguh-sungguh memperhatikan beberapa alat bukti yang dihadirkan dipersidangan mengakibatkan Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mencapai alat bukti *Bewijs Minimum* yang merupakan bukti minimum dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan Hakim dan dalam konteks hukum acara pidana Indonesia untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa paling tidak harus ada dua alat bukti, artinya untuk dapat menjatuhkan pidana *bewijs minimumnya* adalah dua alat bukti. Ketentuan perihal minimum bukti diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang tidak terlepas dalam Pasal 184

Hal. 9 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



KUHAP dan parameter pembuktian yang dianut di Indonesia adalah negatif wettelijk bewijstehorie;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam mengadili dan menjatuhkan Putusan tidak memberikan rasa keadilan bagi korban Kejahatan yaitu Saksi M. Jaka Satria, menurut Prof. Subekti S.H. bahwa keadilan berasal dari Tuhan YME dan setiap orang diberi kemampuan dan kecakapan untuk meraba dan merasakan keadilan itu, hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, tetapi pula untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “Ketertiban” atau “Kepastian Hukum”;

Bahwa Jeremy Bentham dalam bukunya “*Introduction to the morals and negismation*” mengatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah pada orang, disinilah kepastian melalui hukum bagi perorangan merupakan tujuan utama dari hukum. Bahwa terkait dalam hal tersebut “Asas Legalitas Dalam Hukum” Pasal 1 Ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Anselm von Feuerbach, Sarjana Hukum Pidana Jerman (1775-1833) dalam bukunya: “*Lehrbuch des peinlichen Recht*” (1801). Dalam kaitannya dengan fungsi asas legalitas yang bersifat memberikan perlindungan kepada undang undang pidana, dan fungsi instrumental;

Bahwa demikian kami Jaksa Penuntut Umum memohon kebijaksanaan Majelis Hakim Agung untuk memberikan keadilan bagi Saksi M. Jaka Satria yang begitu sangat yakin di dalam fakta persidangan bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya adalah Terdakwa Sapto Peristiwa Yudha Nugroho. Maka dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum akan merebut keyakinan Majelis Hakim Agung untuk dapat memeriksa perkara ini dengan teliti dan seksama, sehingga Penuntut Umum akan memberikan tanggapan/jawaban/pendapat atas kebenaran fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan, pada semua pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang berada di Putusan Nomor : 3437/Pid.B/2016/PN. SBY tanggal 27 Februari 2017 adalah sebagai berikut:

A. Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Putusan Nomor : 3437/Pid.B/2016/PN. SBY tanggal 27 Februari 2017 (halaman 24-25)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang Penuntut Umum di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 Saksi M. Jaka Satria mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. L 2238 RO di Jalan Krembangan Buyut Surabaya;
- Bahwa benar saksi diberhentikan oleh orang yang di kenal Saksi baru 4 kali pertemuan di warung sebagai orang yang bernama Nur;
- Bahwa benar motor yang dikendarai Saksi dipinjam oleh Nur dan tidak dikembalikan;
- Bahwa benar Saksi M. Jaka Satria kemudian melaporkan kejadian tersebut ke saudara-saudaranya yaitu saksi-saksi Nurmala, Syaiful Arifin, Abdul Hedi dan Moch. Hoiri;
- Bahwa benar kemudian dilakukan pencarian terhadap Nur oleh Saksi M. Jaka Satria beserta saudara-saudaranya dan pada hari Kamis jam 23.00 WIB Saksi M. Jaka Satria beserta saudara-saudaranya berhasil menemukan Nur sedang duduk-duduk di depan Kantor DPRD JATIM;
- Bahwa benar karena panik dihampiri banyak orang Nur melarikan diri dan diteriaki maling-maling oleh rombongan M. Jaka Satria;
- Bahwa benar setelah tertangkap sempat dilakukan pengeroyokan terhadap Nur dan kemudian diserahkan ke Polsek Bubutan;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 langsung dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka dan ternyata orang yang berhasil ditangkap oleh Saksi M. Jaka Satria beserta saudara-saudaranya bukanlah bernama Nur, akan tetapi bernama Sapto Peristiwaan Yudho Nugroho atau Black;

Argumentasi/Pendapat Hukum Penuntut Umum:

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusan Nomor : 3437/Pid.B/2016/PN. SBY tanggal 27 Februari 2017 (halaman 24), dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* saat memeriksa fakta-fakta persidangan, tidak memperhatikan dengan seksama dan teliti fakta-fakta persidangan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah menghilangkan beberapa fakta-fakta persidangan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang harusnya membentuk keyakinan hakim sendiri. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum secara profesional akan menunjukkan kebenaran hukum secara materiil yang dihadirkan di depan persidangan untuk "Keadilan Hukum". Oleh karena itu kami akan

Hal. 11 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjukkan kepada Majelis Hakim Agung Yang Kami Muliakan untuk membantu memberikan “Keadilan” bagi Saksi M. Jaka Satria :

Bahwa Konsep Parameter Pembuktian menurut Eddy O. S. Hiariej (Guru Besar Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) terdiri dari :

- *Bewijstheorie* adalah Teori Pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di Pengadilan. Sistem peradilan di Indonesia menganut teori Negatief Wettelijk Beiwjstheorie dimana dinyatakan oleh Pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;
- *Bewijsmiddelen* adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Konsep pembuktian berdasarkan Hukum Acara Pidana mengacu Pasal 183 KUHAP jo Pasal 184 KUHAP;
- *Bewijsvoering* diartikan sebagai penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada Hakim di Pengadilan;
- *Bewijslast atau burden of proof* adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum;
- *Bewijskracht* dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuhtinya suatu dakwaan;
- *Bewijs Minimum* adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan Hakim;

Bahwa Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana mengandung 3 makna:

- a. Lex Scripta yang artinya bahwa Penuntutan dalam hukum acara pidana harus bersifat tertulis;
- b. Lex Certa yang berarti hukum acara pidana harus memuat ketentuan yang jelas;
- c. Lex Stricta berarti bahwa hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat;

Bahwa Pasal 1 angka 26 KUHAP menyatakan “ Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan

Hal. 12 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri” dan Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah yaitu Pasal 184 Ayat 1 huruf a KUHAP;

Bahwa Pasal 185 Ayat 7 KUHAP yaitu “Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dari keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti lain”;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum akan menguraikan pada intinya Alat Bukti yang didapat dari persidangan dari Keterangan Saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Barang Bukti, dimana didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

J) Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi M. Jaka Satria (korban 13 tahun) tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar BAP saksi di Polsek Bubutan Surabaya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira jam 17.00 WIB di Krembangan Buyut (Jalan Krembangan Barat mengarah ke Jalan Krembangan Makam Surabaya), Terdakwa Sapto Peristiwawan Yudho N, memanggil nama Saksi “Ka” (Saksi M. Jaka Satria) yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Nurmala dengan No. Polisi L-2238-RO, No. Rangka : MH1JFP123GK210922 dengan No. Mesin : JFP1E2188210, karena saksi merupakan teman yang sudah dikenal oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi untuk beli minuman;
- Bahwa Terdakwa pada waktu meminjam sepeda motor Honda Beat dalam keadaan mabuk berbau minuman dan topi dibalik ke belakang dan memakai kalung;

Hal. 13 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa sebanyak 4 Kali di warung kopi, Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N pada waktu bersama-sama saksi minum kopi, dihadapan teman-teman saksi dimana Terdakwa mengaku sebagai Nur;
 - Bahwa saksi menunggu Terdakwa namun sampai pukul 18.30 Wib, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Honda Beat;
 - Bahwa saksi memberitahukan kepada Saksi Nurmala (kakak saksi);
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekitar malam hari memasuki hari Jumat tanggal 23 September 2016 jam 00.10 WIB, saksi bersama saudaranya yaitu Saksi Syaiful Arifin, Saksi Abdul Hedi, Saksi Moch. Hoiri mencari sepeda motor honda beat tersebut, dan saksi melihat Terdakwa yang sedang berdiri di trotoar depan DPRD Tk.I Jalan Indrapura, ketika saksi bersama Saksi Syaiful Arifin, Saksi Abdul Hedi, Saksi Moch. Hoiri mendekati Terdakwa, Terdakwa menutupi/menarik topi untuk menutupi wajah dan pada saat Saksi Syaiful Arifin menanyakan kepada saksi "Iki bener arek e ta?" tiba-tiba Terdakwa berlari kencang namun akhirnya Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa saksi yakin bahwa Terdakwa yang meminjam sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi untuk beli minuman karena saksi mengenal Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui namanya Sapto pada saat di Polsek Bubutan;
-) Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Holil dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar BAP saksi di Polsek Bubutan adalah benar;
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar jam 16.30 WIB hingga jam 17.00 WIB di Terminal Lyn DA (tandon air) Jalan Krebangan Makam Surabaya. Dimana saksi janji bertemu dan menunggu Saksi Abdul Rohman;
 - Bahwa benar setiba saksi di tempat dimana Saksi Abdul Rohman sudah berada ditempat dan duduk dibangku sebelah warung (bawah pohon keres) selanjutnya dan membicarakan barang dagangan yang ada di Gresik;

Hal. 14 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika saksi mengobrol dengan Saksi Abdul Rohman, saksi melihat seorang anak laki-laki berumur 15 tahunan mengendarai sepeda motor berhenti di seberang jalan (depan) tempat duduk saksi dan didatangi oleh seorang laki-laki (Terdakwa) dan sempat mengobrol ditempat tersebut, namun tidak lama seorang anak yang berada di atas sepeda motor turun lalu sepeda motor dibawa dan dikendarai oleh seorang anak laki-laki melewati depan saksi;
 - Bahwa benar jarak antara tempat saksi duduk dan tempat kedua orang yang berhenti di seberang jalan (depan) sekitar 10 (sepuluh) meter dan saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh kedua orang tersebut dan kemudian motor tersebut dibawa oleh laki-laki tersebut;
 - Bahwa benar saksi yakin bahwa Terdakwa yang membawa dan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam ketika di depan tempat saksi duduk di bangku di Terminal Lyn DA barat pertigaan Jalan Krembangan Barat menuju Jalan Krembangan Makam Surabaya karena sepeda motor mengarah kepada saksi, sehingga saksi melihat langsung wajah Terdakwa langsung. Bahwa saksi yakin pada wajah dan dagu Terdakwa;
 - Bahwa kecepatan motor Terdakwa yang sedang mengendarai Honda Beat warna hitam pada waktu melintas di depan saksi adalah dengan kecepatan biasa;
-) Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Abdul Rohman dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar BAP saksi di Polsek Bubutan adalah benar;
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar jam 16.30 WIB hingga jam 17.00 Wib di Terminal Lyn DA (tandon air) Jalan Krembangan Makam Surabaya. Dimana saksi janji bertemu dan menunggu Saksi Holil;
 - Bahwa benar ketika saksi mengobrol dengan Saksi Holil, saksi melihat seorang anak laki-laki mengendarai sepeda motor berhenti disebelah jalan tempat duduk saksi dan didatangi oleh seorang laki-laki (Terdakwa) dan sempat mengobrol ditempat tersebut. Bahwa anak laki-laki tersebut berumur

Hal. 15 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



sekitar 15 tahunan turun dari motor, dan motor dibawa oleh anak laki-laki yang berumur 18 tahun;

- Bahwa benar jarak antara tempat saksi duduk dan tempat kedua orang yang berhenti disebelah jalan (depan) sekitar 10 (sepuluh) meter dan saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh kedua orang tersebut dan kemudian motor tersebut dibawa oleh laki-laki tersebut;
- Bahwa benar jenis motor yang berhenti disebelah jalan (depan) tempat saksi duduk adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam jenis matic;
- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa yang membawa dan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam ketika di depan tempat saksi duduk di bangku di Terminal Lyn DA barat pertigaan Jalan Krembangan Barat menuju Jalan Krembangan Makam Surabaya;
- Bahwa benar saksi yakin bahwa Terdakwa yang membawa dan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam ketika di depan tempat saksi duduk di bangku di Terminal Lyn DA barat pertigaan Jalan Krembangan Barat menuju Jalan Krembangan Makam Surabaya karena sepeda motor berjalan mengarah kepada saksi, sehingga saksi melihat langsung wajah Terdakwa langsung. Bahwa saksi yakin pada wajah dan dagu Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat itu memakai topi terbalik;
- Bahwa kecepatan motor Terdakwa yang sedang mengendarai Honda Beat warna hitam pada waktu melintas di depan saksi adalah dengan kecepatan biasa;

) Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Nurmala, Saksi Syaiful Arifin, Saksi Abdul Hedi, dan Saksi Moch. Hoiri dibawah sumpah yang merupakan Saksi (*Testimoni De Auditu*), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar BAP para saksi di Polsek Bubutan adalah benar;
- Bahwa menurut Keterangan Saksi M. Jaka Satria pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira jam 17.00 WIB di Krembangan Buyut (Jalan Krembangan Barat mengarah ke Jalan Krembangan Makam Surabaya), Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N, memanggil nama saksi "Ka" yang

Hal. 16 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik SAKSI NURMALA dengan No. Polisi L-2238-RO, No. Rangka : MH1JFP123GK210922 dengan No. Mesin : JFP1E2188210, karena saksi merupakan teman yang sudah dikenal oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi untuk beli minuman dan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Honda Beat tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekitar malam hari memasuki hari Jumat tanggal 23 September 2016 jam 00.10 Wib, Saksi M. Jaka Satria bersama saudaranya yaitu Saksi Syaiful Arifin, Saksi Abdul Hedi, Saksi Moch. Hoiri mencari sepeda motor Honda Beat tersebut, dan Saksi M. Jaka Satria melihat Terdakwa yang sedang berdiri di trotoar depan DPRD tk.I Jalan Indrapura, ketika saksi bersama Saksi Syaiful Arifin, Saksi Abdul Hedi, Saksi Moch. Hoiri mendekati Terdakwa, Terdakwa menutupi/menarik topi untuk menutupi wajah dan pada saat Saksi Syaiful Arifin menanyakan kepada saksi "Iki bener arek e ta?" tiba-tiba Terdakwa berlari kencang namun akhirnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat tertangkap Terdakwa berbau minuman keras dan Terdakwa mengalami luka-luka karena terjatuh dan dikeroyok oleh massa;

) Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Dwi Irwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar BAP saksi di Polsek Bubutan adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai anggota Kepolisian Polsek Bubutan di fungsi Sabhara;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekira jam 00.10 WIB, saksi sedang berada di Pos Polisi depan DPRD Tk. I dengan membawa mobil patrol 822 dan pada saat itu saksi melihat ada keributan di depan Kantor DPRD Tk. I Jawa Timur;
- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan bau minuman telah dikeroyok oleh warga dan ada seorang warga yang mengatakan bahwa Terdakwa telah membawa sepeda motor milik adiknya;

Hal. 17 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka saksi memasukkan Terdakwa ke dalam mobil patrol dan membawa ke Polsek Bubutan Surabaya;
 - Bahwa benar Terdakwa mengalami luka-luka dibagian muka, dahi, luka-luka siku tangan dan luka-luka dibagian kedua lutut dan kaki bawah;
- Z Bahwa berdasarkan Pasal 185 Ayat 1 KUHAP yaitu “Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan”. Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada persidangan telah menanyakan kepada Saksi M. Jaka Satria, Saksi Nurmala, Saksi Syaiful Arifin, Saksi Abdul Hedi, Saksi Moch. Hoiri, Saksi Abdul Rohman, Saksi Holil, Saksi Dwi Irwanto mengenai kebenaran Keterangan yang diberikan oleh para saksi di Polsek Bubutan Surabaya dan para saksi menjawab dan menyatakan didepan persidangan keterangan yang diberikan adalah benar, sehingga dengan demikian keseluruhan Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Polsek Bubutan sudah benar mengenai suatu peristiwa pidana yang para saksi dengar sendiri, para saksi lihat sendiri dan para saksi alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu dan keterangan Saksi M. Jaka Satria, Saksi Nurmala, Saksi Syaiful Arifin, Saksi Abdul Hedi, Saksi Moch. Hoiri, Saksi Abdul Rohman, Saksi Holil, Saksi Dwi Irwanto juga telah menyampaikan keterangan-keterangan tersebut di depan persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya. Sehingga demikian Kualitas Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah sah dan meyakinkan secara hukum dan isi keterangan saksi adalah fakta hukum yang berhubungan/relevan dengan pembuktian tentang suatu peristiwa hukum yang sedang disidangkan;
- Z Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah mengabaikan fakta-fakta persidangan dan menghilangkan beberapa fakta persidangan dimana Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga demikian tidak terjadi keseimbangan pembuktian di depan persidangan dimana Majelis Hakim *Judex Facti* dalam mengadili persidangan ini bertentangan dengan Asas Audi Et Alteram Partem yang mana seharusnya dalam mengadili Majelis Hukum *Judex Facti* harus mendengar kedua belah pihak antara Jaksa Penuntut Umum

Hal. 18 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penasehat Hukum Terdakwa demi terciptanya suatu peradilan yang Objektif, oleh karena Konsep Parameter Pembuktian di Indonesia salah satunya adalah terdiri dari Bewijstheorie yaitu Teori Pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh Hakim di Pengadilan. Sistem peradilan di Indonesia menganut teori *Negatief Wettelijk Beiwjstheorie* dimana dinyatakan oleh Pasal 183 KUHAP "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Bewijsmiddelen adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Konsep pembuktian berdasarkan Hukum Acara Pidana mengacu Pasal 183 KUHAP jo Pasal 184 KUHAP. Sehingga demikian kami Jaksa Penuntut Umum akan menunjukkan Alat-Alat Bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP kepada Majelis Hakim Agung Yang Kami muliakan adalah sebagai berikut:

Keterangan Saksi :

J Keterangan Saksi Abdul Rohman dan Saksi Holil dibawah sumpah merupakan saksi yang melihat Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar jam 16.30 WIB hingga jam 17.00 WIB di Terminal Lyn DA (tandon air) Jalan Krembangan Makam Surabaya, meminjam dan membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam jenis matic milik Saksi M. Jaka Satria. Bahwa untuk membuktikan suatu peristiwa pidana dan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, dalam konteks pidana dibutuhkan minimal dua orang saksi. Bahwa dengan demikian Kualitas Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum memenuhi Pasal 1 angka 26 KUHAP jo. Pasal 1 angka 27 KUHAP jo. Pasal 184 Ayat 1 huruf a KUHAP jo. Pasal 185 Ayat 1 KUHAP, Demikian Asas Pembuktian Unus Testis Nullus Testis telah terpenuhi;

Surat :

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi merupakan alat bukti Surat dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara

Hal. 19 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Saksi dan *Visum et Repertum* yang dibuat di luar negeri oleh pejabat asing. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberi penegasan bahwa berita acara pemeriksaan saksi bukan hanya sekedar pedoman Hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dalam ini merujuk pada Pasal 187 huruf a KUHAP;

Bahwa R. Soesilo dalam berbagai buku yang ia tulis, menyatakan bahwa BAP Saksi merupakan alat bukti keterangan saksi dan BAP Saksi merupakan alat bukti Surat, menyatakan pendapatnya "Sesungguhnya berita acara itu dapat disamakan dengan suatu keterangan saksi yang tertulis, bahkan nilainya sebagai alat bukti lebih besar daripada kesaksian untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, oleh karena berita acara itu dibuat oleh pegawai penyidik yang oleh undang-undang diwajibkan untuk itu. Pada hakekatnya berita acara itu adalah suatu keterangan saksi yang oleh undang-undang diberi nilai sebagai bukti yang sah";

Berdasarkan Pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;

Hal. 20 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



Berdasarkan ketentuan tersebut, di dalam pemeriksaan di persidangan, telah diajukan alat bukti Surat, antara lain:

- 3.1 Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi;
- 3.2 Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- 3.3 Berita Acara Penyitaan berikut barang bukti berupa dokumen yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan sebagaimana kami uraikan;

Alat bukti Surat yang mana telah dihadirkan di persidangan dan telah ditunjukkan kepada Saksi M. Jaka Satria, Saksi Nurmala, Saksi Syaiful Arifin, Saksi Abdul Hedi, Saksi Moch. Hoiri, Saksi Dwi Irwanto, Saksi Holil, dan Saksi Abdul Rohman dan keterangan Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N serta telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP jo. Pasal 184 KUHP jo Pasal 187 KUHP, Surat sebagaimana tersebut pada poin 3.1; 3.2; dan 3.3 mempunyai nilai sebagai salah satu Alat Bukti yang sah yaitu Surat sehingga dapat mendukung pembuktian atas perbuatan Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N;

Petunjuk :

- J) Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 171 huruf a KUHP yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin didalam penjelasan Pasal 171 huruf a KUHP maka saksi anak dapat dinyatakan sebagai petunjuk. Bahwa berdasarkan Pasal 185 Ayat 7 KUHP yaitu "Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dari keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain";
 - a. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi M. Jaka Satria yang menyatakan Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira jam 17.00 WIB di Krebangan Buyut (Jalan Krebangan Barat mengarah ke Jalan Krebangan Makam Surabaya), Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N, memanggil nama saksi "Ka" yang sedang mengendarai

Hal. 21 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Nurmala dengan No. Polisi L-2238-RO, No. Rangka : MH1JFP123GK210922 dengan No. Mesin : JFP1E2188210, karena saksi merupakan teman yang sudah dikenal oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi untuk membeli minuman. Bahwa Terdakwa pada waktu meminjam sepeda motor honda beat dalam keadaan mabuk berbau minuman dan topi dibalik ke belakang dan memakai kalung Bersesuaian dengan Keterangan Saksi Abdul Rohman yang dibawah sumpah menyatakan bahwa Saksi Abdul Rohman melihat Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar jam 16.30 WIB hingga jam 17.00 WIB di Terminal Lyn DA (tandon air) Jalan Krembangan Makam Surabaya, meminjam dan membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam jenis matic milik Saksi M. Jaka Satria dan Terdakwa memakai Topi Terbalik dan saksi melihat langsung wajah Terdakwa dan dagu Terdakwa yang runcing;

Bahwa Majelis Hakim Agung yang kami muliakan, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada prinsipnya sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah diungkap diatas dan kami mohon Majelis Hakim Agung untuk menilai dan melihat pula Keterangan Saksi M. Jaka Satria dan Keterangan Saksi Abdul Rohman di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Polsek Bubutan Surabaya untuk penegakan "Keadilan":

) Berita Acara Pemeriksaan Saksi M. Jaka Satria tanggal 23 September 2016, dalam Berkas Perkara Nomor : BP/ 58/ X/ 2016/ Reskrim tanggal 05 Oktober 2016 Polsek Bubutan Surabaya, Nomor : 12. Saksi M. Jaka Satria yakin dan benar bahwa Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N adalah yang membawa sepeda motor Honda Beat jenis matic warna hitam yang dikendarai oleh Saksi M. Jaka Satria karena saksi M.

Hal. 22 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



Jaka Satria mengenal dan pernah mengobrol dengan Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N dan Surat Pernyataan Saksi M. Jaka Satria yang menyatakan Saksi M. Jaka Satria yakin dan benar bahwa Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N adalah yang membawa sepeda motor honda beat yang dikendarai oleh Saksi M. Jaka Satria;

- J Berita Acara Pemeriksaan Saksi Abdul Rohman tanggal 26 Oktober 2016, dalam Berkas Perkara Nomor : BP/58/X/2016/Reskrim tanggal 05 Oktober 2016 Polsek Bubutan Surabaya, Nomor : 14. Saksi Abdul Rohman melihat Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar jam 16.30 WIB hingga jam 17.00 WIB di Terminal Lyn DA (tandon air) Jalan Krebangan Makam Surabaya, meminjam dan membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam jenis matic milik Saksi M. Jaka Satria dan Saksi Abdul Rohman melihat langsung wajah Terdakwa dan dagu Terdakwa yang runcing;

Dengan demikian adanya persesuaian antara keterangan Saksi M. Jaka Satria dengan Keterangan Saksi Abdul Rohman yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimana Saksi Abdul Rohman melihat Terdakwa dengan memakai Topi Terbalik membawa dan meminjam sepeda motor honda beat warna hitam jenis matic milik Saksi M. Jaka Satria sehingga demikian dapat menjadi tambahan alat bukti sah yang lain hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Ayat 7 KUHP;

- b. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi M. Jaka Satria yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira jam 17.00 WIB di Krebangan Buyut (Jalan Krebangan Barat mengarah ke Jalan Krebangan Makam Surabaya), Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N, memanggil nama saksi "Ka" yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi NURMALA dengan No. Polisi L-2238-RO, No. Rangka : MH1JFP123GK210922 dengan No. Mesin :

Hal. 23 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFP1E2188210, karena saksi merupakan teman yang sudah dikenal oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi untuk beli minuman. Bahwa Terdakwa pada waktu meminjam sepeda motor Honda Beat dalam keadaan mabuk berbau minuman dan topi dibalik ke belakang dan memakai kalung Bersesuaian dengan Keterangan Saksi Holil yang dibawah sumpah menyatakan bahwa Saksi Holil melihat Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar jam 16.30 WIB hingga jam 17.00 WIB di Terminal Lyn DA (tandon air) Jalan Krembangan Makam Surabaya, meminjam dan membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam jenis matic milik Saksi M. Jaka Satria dan Saksi Holil melihat langsung wajah Terdakwa dan dagu Terdakwa yang runcing;

Bahwa Majelis Hakim Agung yang kami muliakan, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada prinsipnya sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah diungkap diatas dan kami mohon Majelis Hakim Agung untuk menilai dan melihat pula Keterangan Saksi M. Jaka Satria dan Keterangan Saksi Holil di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Polsek Bubutan Surabaya untuk penegakan "Keadilan" :

) Berita Acara Pemeriksaan Saksi M. Jaka Satria tanggal 23 September 2016, dalam Berkas Perkara Nomor : BP/58/X/2016/Reskrim tanggal 05 Oktober 2016 Polsek Bubutan Surabaya, Nomor : 12. Saksi M. Jaka Satria yakin dan benar bahwa Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N adalah yang membawa sepeda motor Honda Beat jenis matic warna hitam yang dikendarai oleh Saksi M. Jaka Satria karena Saksi M. Jaka Satria mengenal dan pernah mengobrol dengan Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N dan Surat Pernyataan Saksi M. Jaka Satria yang menyatakan Saksi M. Jaka Satria yakin dan benar bahwa Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N adalah yang membawa

Hal. 24 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Saksi M. Jaka Satria;

) Berita Acara Pemeriksaan Saksi HOLIL tanggal 26 Oktober 2016, dalam Berkas Perkara Nomor : BP/58/X/2016/Reskrim tanggal 05 Oktober 2016 Polsek Bubutan Surabaya, Nomor : 14. Saksi Holil melihat Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar jam 16.30 WIB hingga jam 17.00 WIB di Terminal Lyn DA (tandon air) Jalan Krembangan Makam Surabaya, meminjam dan membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam jenis matic milik Saksi M. Jaka Satria dan Saksi Holil melihat langsung wajah Terdakwa dan dagu Terdakwa yang runcing;

Dengan demikian adanya persesuaian antara keterangan Saksi M. Jaka Satria dengan Keterangan Saksi Holil yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimana Saksi Holil melihat Terdakwa membawa dan meminjam sepeda motor honda beat warna hitam milik Saksi M. Jaka Satria sehingga demikian dapat menjadi tambahan alat bukti sah yang lain hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Ayat 7 KUHP;

c. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Nurmala, Saksi Syaiful Arifin, Saksi Abdul Hedi, Saksi Moch. Hoiri yang merupakan saksi Testimonium De Auditu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi M. Jaka Satria dengan Keterangan Saksi Abdul Rohman dan Keterangan Saksi Holil, surat, petunjuk dan barang bukti, yang diungkap dipersidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa dalam perkembangan definisi saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 jo. Pasal 1 angka 27 jo. Pasal 184 Ayat 1 huruf a KUHP, diperluas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 08 Agustus 2011 termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak

Hal. 25 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;

Bahwa Testimoni de auditu dapat didefinisikan sebagai keterangan-keterangan tentang kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialami bukan oleh saksi sendiri, tetapi keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, dan dialami oleh orang lain tersebut. (Abdul Karim Nasution “Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana, Jilid I, Jilid II dan III Korps Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 1975, hlm. 55);

Bahwa menurut Charles W. Fricke dan Arthur L. Alarcon, (California Criminal Evindence, hlm. 215) menyatakan bahwa Pengakuan terhadap Testimoni de Auditu sebagai alat bukti tergantung pada tujuan diajukannya hal tersebut dan apa yang akan dibuktikan dengan itu;

Bahwa menurut Eddy O. S. Hiariej “Teori dan Hukum Pembuktian” halaman 60. Meskipun keyakinan tersebut harus didapat dari alat bukti yang sah, testimonium de auditu yang berhubungan dengan alat bukti yang lain, dapat menambah keyakinan Hakim;

Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi M. Jaka Satria yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira jam 17.00 WIB di Krembangan Buyut (Jalan Krembangan Barat mengarah ke Jalan Krembangan Makam Surabaya), Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N, memanggil nama saksi “Ka” yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Nurmala dengan No. Polisi L-2238-RO, No. Rangka : MH1JFP123GK210922 dengan No. Mesin : JFP1E2188210, karena saksi merupakan teman yang sudah dikenal oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi untuk beli minuman. Bahwa Terdakwa pada waktu meminjam sepeda motor honda beat dalam keadaan mabuk berbau minuman hal ini bersesuaian dengan

Hal. 26 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi Abdul Rohman dan Saksi Holil dibawah sumpah merupakan saksi yang melihat Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar jam 16.30 Wib hingga jam 17.00 WIB di Terminal Lyn DA (tandon air) Jalan Krembangan Makam Surabaya, meminjam dan membawa sepeda motor honda beat warna hitam jenis matic milik Saksi M. Jaka Satria sehingga keterangan Saksi Abdul Rohman dan Holil memenuhi Asas Pembuktian Unus Testis Nullus Testis telah terpenuhi. Maka Keterangan Saksi M. Jaka Satria dipergunakan menjadi Tambahan Alat Bukti yang sah;

Tujuan diajukan Saksi Testimonium De Auditu

Bahwa tujuan diajukan alat bukti ini adalah untuk memperjelas tambahan alat bukti yang sah dimana Saksi Syaiful Arifin, Saksi Abdul Hedi, Saksi Moch. Hoiri menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekitar malam hari memasuki hari Jumat tanggal 23 September 2016 jam 00.10 WIB, Saksi M. Jaka Satria bersama saudaranya yaitu Saksi Syaiful Arifin, Saksi Abdul Hedi, Saksi Moch. Hoiri mencari sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai oleh Saksi M. Jaka Satria yang dipinjam dan dibawa oleh Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira jam 17.00 WIB di Krembangan Buyut (Jalan Krembangan Barat mengarah ke Jalan Krembangan Makam Surabaya) dan Terdakwa dalam keadaan berbau minuman pada saat meminjam sepeda motor Honda Beat tersebut, dan Saksi M. Jaka Satria melihat Terdakwa yang sedang berdiri di trotoar depan DPRD tk.I Jalan Indrapura, ketika saksi bersama Saksi Syaiful Arifin, Saksi Abdul Hedi, Saksi Moch. Hoiri mendekati Terdakwa, Terdakwa menutupi/menarik topi untuk menutupi wajah dan pada saat Saksi Syaiful Arifin menanyakan kepada Saksi M. Jaka Satria "Iki bener arek e ta?" tiba-tiba Terdakwa berlari kencang namun akhirnya Terdakwa ditangkap dan bahwa pada saat tertangkap Terdakwa berbau minuman keras dan Terdakwa

Hal. 27 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka-luka karena terjatuh dan dikeroyok oleh massa;

Yang Akan Dibuktikan adalah

Dengan demikian adanya persesuaian antara keterangan Saksi M. Jaka Satria dengan Keterangan Saksi Holil Keterangan Saksi Abdul Rohman, Keterangan Saksi Nurmala dan Keterangan Saksi Syaiful Arifin, Saksi Abdul Hedi, Saksi Moch. Hoiri yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimana pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa dalam keadaan berbau minuman keras. Dan yang akan dibuktikan adalah kebenaran pernyataan Keterangan Saksi M. Jaka Satria yang sudah masuk dalam Alat Bukti yang sah yang menyatakan bahwa pada saat Terdakwa pada waktu meminjam sepeda motor Honda Beat dalam keadaan mabuk berbau minuman dan topi dibalik ke belakang dan memakai kalung. Sehingga demikian sudah jelas bahwa Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N yang membawa dan meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai oleh Saksi M. Jaka Satria;

d. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi M. Jaka Satria dihubungkan dengan Keterangan Saksi Abdul Rohman dan Keterangan Saksi Holil dihubungkan dengan Keterangan Saksi Dwi Irwanto dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan barang bukti, yang diungkap dipersidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dwi Irwanto sebagai Anggota Kepolisian Polsek Bubutan di fungsi Sabhara pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekira jam 00.10 WIB, saksi sedang berada di pos Polisi depan DPRD Tk. I dengan membawa mobil patrol 822 dan pada saat itu saksi melihat ada keributan di depan Kantor DPRD Tk. I Jawa Timur dan Terdakwa dalam keadaan bau minuman telah dikeroyok oleh warga dan ada seorang warga yang mengatakan bahwa Terdakwa telah membawa sepeda motor milik adiknya. Bahwa untuk

Hal. 28 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Saksi Dwi Irwanto memasukkan Terdakwa ke dalam mobil patrol dan membawa ke Polsek Bubutan Surabaya dan Terdakwa mengalami luka-luka dibagian muka, dahi, luka-luka siku tangan dan luka-luka dibagian kedua lutut dan kaki bawah;

Dengan demikian adanya persesuaian antara keterangan Saksi M. Jaka Satria dengan Keterangan Saksi Abdul Rohman dan Keterangan Saksi Holil yang memberikan keterangan dibawah sumpah dihubungkan dengan Keterangan Saksi Dwi Irwanto dimana pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa dalam keadaan berbau minuman keras;

Bahwa berdasarkan Alat Bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP dibawah ini :

1. Keterangan Saksi M. Jaka Satria, Keterangan Saksi Abdul Rohman dan Saksi Holil;
2. Keterangan Saksi Nurmala, Saksi Syaiful Arifin, Saksi Abdul Hedi, Saksi Moch. Hoiri yang merupakan saksi Testimonium De Auditu;
3. Keterangan Saksi D. Irwanto;
4. Surat;
5. Petunjuk;

Dengan Menghubungkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan barang bukti, yang diungkap dipersidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira jam 17.00 WIB di Krembangan Buyut (Jalan Krembangan Barat mengarah ke Jalan Krembangan Makam Surabaya), Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N, memanggil nama saksi "Ka" (Saksi M. Jaka Satria) yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Nurmala dengan No. Polisi L-2238-RO, No. Rangka : MH1JFP123GK210922 dengan No. Mesin : JFP1E2188210, karena saksi M. JAKA SATRIA merupakan teman yang sudah dikenal oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Saksi M. Jaka Satria untuk membeli

Hal. 29 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



minuman dan Terdakwa pada waktu meminjam sepeda motor Honda Beat dalam keadaan mabuk berbau minuman dan topi dibalik ke belakang dan memakai kalung;

- Bahwa Saksi M. Jaka Satria menunggu Terdakwa namun sampai pukul 18.30 WIB, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa Saksi M. Jaka Satria memberitahukan kepada Saksi Nurmala (kakak saksi) bahwa sepeda motor dipinjam oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak mengembalikan;
- Bahwa Saksi M. Jaka Satria bertemu dengan Terdakwa sebanyak 4 Kali di warung kopi, Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N pada waktu bersama-sama Saksi M. Jaka Satria minum kopi, dihadapan teman-teman Saksi M. Jaka Satria dimana Terdakwa mengaku sebagai Nur;
- Bahwa Terdakwa dalam perkenalannya mengaku sebagai Nur dihadapan Saksi M. Jaka Satria, sehingga Terdakwa dengan memakai nama palsu adalah tujuan Terdakwa untuk menggerakkan Saksi M. Jaka Satria untuk salah satunya mengadakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan terhadap Saksi M. Jaka Satria;
- Bahwa Saksi M. Jaka Satria yakin bahwa Terdakwa yang meminjam sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Saksi M. Jaka Satria untuk beli minuman karena Saksi M. Jaka Satria mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman melihat Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar jam 16.30 WIB hingga jam 17.00 WIB di Terminal Lyn DA (tandon air) Jalan Krembangan Makam Surabaya, meminjam dan membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam jenis matic milik Saksi M. Jaka Satria dan Terdakwa memakai Topi Terbalik dan saksi melihat langsung wajah Terdakwa dan dagu Terdakwa yang runcing;
- Bahwa Saksi Holil melihat Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar jam 16.30 WIB hingga jam 17.00 WIB di Terminal Lyn DA (tandon air) Jalan Krembangan Makam Surabaya, meminjam dan membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam jenis matic milik Saksi M. Jaka Satria

Hal. 30 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



dan Saksi Holil melihat langsung wajah Terdakwa dan dagu Terdakwa yang runcing;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekitar malam hari memasuki hari Jumat tanggal 23 September 2016 jam 00.10 WIB, Saksi M. Jaka Satria bersama saudaranya yaitu Saksi Syaiful Arifin, Saksi Abdul Hedi, Saksi Moch. Hoiri mencari sepeda motor Honda Beat tersebut, dan Saksi M. Jaka Satria melihat Terdakwa yang sedang berdiri di trotoar depan DPRD tk.I Jalan Indrapura, ketika Saksi M. Jaka Satria bersama Saksi Syaiful Arifin, Saksi Abdul Hedi, Saksi Moch. Hoiri mendekati Terdakwa, Terdakwa menutupi/menarik topi untuk menutupi wajah dan pada saat Saksi Syaiful Arifin menanyakan kepada Saksi M. Jaka Satria "Iki bener arek e ta?" tiba-tiba Terdakwa berlari kencang namun akhirnya Terdakwa ditangkap dan pada saat tertangkap Terdakwa berbau minuman keras dan Terdakwa mengalami luka-luka karena terjatuh dan dikeroyok oleh massa;
- Bahwa Saksi Dwi Irwanto sebagai Anggota Kepolisian Polsek Bubutan di fungsi Sabhara pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekira jam 00.10 WIB, saksi sedang berada di pos Polisi depan DPRD Tk. I dengan membawa mobil patrol 822 dan pada saat itu saksi melihat ada keributan di depan Kantor DPRD Tk. I Jawa Timur dan Terdakwa dalam keadaan bau minuman telah dikeroyok oleh warga dan ada seorang warga yang mengatakan bahwa Terdakwa telah membawa sepeda motor milik adiknya. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Saksi Dwi Irwanto memasukkan Terdakwa ke dalam mobil patrol dan membawa ke Polsek Bubutan Surabaya dan Terdakwa mengalami luka-luka dibagian muka, dahi, luka-luka siku tangan dan luka-luka dibagian kedua lutut dan kaki bawah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nurmala mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah Penuntut Umum jelaskan diatas, fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 378 KUHP atau unsur-unsur dalam dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP yang Penuntut Umum buktikan;

Dengan demikian kami Penuntut Umum memohon Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk mengabaikan Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Putusan Nomor : 3437/Pid.B/2016/PN. SBY tanggal 27 Februari 2017 (halaman 24-25) karena Majelis Hakim *Judex Facti* telah mengabaikan fakta-fakta hukum penting dan menghilangkan fakta-fakta hukum penting yang sangat penting untuk pembuktian dipersidangan. Namun demikian kami Penuntut Umum tetap menghormati putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Putusan Nomor : 3437/Pid.B/2016/PN. SBY tanggal 27 Februari 2017. Dalam rangka untuk menegakkan Hukum Keadilan dan Kepastian Hukum, demikian kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk dapat menilai secara yuridis mengenai kebenaran materiil yang sesungguhnya yang terungkap dipersidangan sesuai dengan fakta-fakta hukum dan Alat Bukti yang Penuntut Umum buktikan diatas;

B. Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Putusan Nomor: 3437/Pid.B/2016/PN. SBY tanggal 27 Februari 2017 (halaman 25).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menolak seluruh keterangan saksi-saksi yang digunakan Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan alibi bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar jam 16.00 WIB s/d jam 21.00 WIB Terdakwa berada disekitar rumah Terdakwa di Jalan Babadan Rukun bertemu dan melakukan kegiatan dengan saksi-saksi ade charge, Moch. Subandi, Ricky Lamario, Moch. Juliardi, Moch. Arifin, Agung Suhartono, Chandra dan Mulyono.

Argumentasi/Pendapat Hukum Penuntut Umum:

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusan Nomor : 3437/Pid.B/2016/PN. SBY tanggal 27 Februari 2017 (halaman 25), dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* saat memeriksa fakta-fakta persidangan, tidak memperhatikan dengan seksama dan teliti fakta-fakta dipersidangan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah menghilangkan beberapa fakta-fakta persidangan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang harusnya membentuk keyakinan hakim sendiri. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum secara profesional

Hal. 32 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan menunjukkan kebenaran hukum secara materiil yang dihadirkan di depan persidangan untuk “Keadilan Hukum”. Oleh karena itu kami akan tunjukkan kepada Majelis Hakim Agung Yang Kami Muliakan untuk membantu memberikan “Keadilan” bagi Saksi M. Jaka Satria:

Bahwa *Bewijstheorie* adalah Teori Pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh Hakim di Pengadilan, dimana dasar pembuktian menurut keyakinan Hakim dalam sistem Peradilan Pidana termasuk Indonesia adalah *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* dan dinyatakan secara tegas dalam Pasal 183 KUHAP;

Bahwa Pengertian Saksi diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP jo. Pasal 1 angka 27 KUHAP. Dalam Pasal 342 Ayat (1) Wetboek Van Strafvordering di Negeri Belanda yang mendefinisikan saksi : “*Onder verklaring van een getuige wordt verstaan zijne bij het onderzoek op de terechtzitting gedane mededeeling van feiten of omstandigheden, welke hij zelf waargenomen of ondervonden heeft*”. (Keterangan saksi adalah apa yang dinyatakan di penyidikan dan di depan sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa atau keadaan yang dialami atau diketahuinya);

Bahwa berdasarkan Pasal 185 Ayat 6 KUHAP, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan saksi atau satu dengan yang lain;
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
4. Cara Hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menurut Ian Dennis (*The Law Evidence* hlm. 491) yang telah ditulis Eddy O.S. Hiareiej (*Teori dan Hukum Pembuktian* hlm. 57) ada lima hal terkait sahnyanya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti yaitu sebagai berikut :

1. Kualitas pribadi saksi;
2. Terkait dengan hal yang diterangkan saksi, dimana ada 2 hal yang diperhatikan yakni Substansi keterangan saksi tersebut dan sumber pengetahuan saksi. Keterangan saksi hanyalah mengenai fakta, jika keterangan yang menyatakan pendapat atau rekaan yang diperoleh

Hal. 33 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



dari hasil pemikiran atau yang disebut dengan *Ratio Concluendi* bukanlah keterangan saksi. Sumber Pengetahuan keterangan yang diberikan oleh seorang saksi bisa diperoleh karena ia melihat sendiri, ia mendengar sendiri, ataukah mengalami sendiri dikenal dengan istilah *Ratio Sciendi*;

3. Mengenai Penyebab saksi dapat mengetahui kesaksiannya. Artinya segala sesuatu yang menjadi sebab (yang rasional dan dapat diterima akal sehat);
4. Kewajiban saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan didepan sidang Pengadilan;
5. Mengenai adanya hubungan antara isi keterangan saksi dengan isi keterangan saksi lain atau alat bukti lain;

Bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus sungguh dengan sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain. Selain itu harus diperhatikan pula persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. Perihal kesesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lain dan kesesuaian antara satu saksi dengan alat bukti lain dalam konteks Teori dikenal *Corroborating Evidence*;

Bahwa berdasarkan atas Teori Hukum dan Hukum Acara Pidana diatas, Majelis Hakim *Judex Facti* tidak memperhatikan dengan seksama dan teliti Alat Bukti Keterangan saksi alibi yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum, bahwa hal ini sangat fatal apabila Majelis Hakim *Judex Facti* mengikuti Keterangan Saksi Alibi yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum yang berakibat dipengaruhi nya Keyakinan Hakim sehingga berdampak pada Putusan Bebas terhadap Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* sudah mengetahui bahwa Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N sebelum nya telah mengajukan Praperadilan, dan Putusan PraPeradilan dengan No. Perkara : 46/PRA.PER/2016/PN. SBY tanggal 17 Oktober 2016 dimana Permohonan Pemohon Pra Peradilan ditolak untuk seluruhnya dan PraPeradilan dimenangkan oleh Kepolisian Sektor Bubutan Surabaya. Oleh karena itu kami Penuntut Umum akan membuktikan secara yuridis mengenai Saksi Alibi yang diajukan oleh Penasehat Hukum yang sangat bertentangan dengan Pasal 1 angka 26 KUHAP jo. Pasal 1 angka 27 KUHAP jo. Pasal 184 ayat 1 KUHAP jo. Pasal 185 Ayat 1 KUHAP, bahwa Keterangan Saksi Alibi yang diajukan oleh Penasehat

Hal. 34 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



Hukum selalu berubah-ubah keterangannya didepan persidangan, maka kami Penuntut Umum akan membuktikan pada Inti Keterangan Saksi-Saksi Alibi yang selalu berubah-ubah dan memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk menilai kembali keterangan Saksi Alibi yang diajukan oleh Penasehat Hukum adalah sebagai berikut:

1. Saksi Moch. Subandi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

) Berdasarkan Putusan Nomor : 3437/Pid.B/2016/PN. SBY tanggal 27 Februari 2017 halaman 12 : Bahwa pada sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa dengan memakai sepeda menghampiri saksi dirumahnya. Sambil berbincang-bincang dengan Terdakwa terkait burung merpati (burung dara). Bahwa saksi bertetangga dengan Terdakwa mulai kecil. Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 21 September 2016, dirinya sepulang kerja langsung pulang ke rumah dan sampai di rumah sekitar pukul jam 17.00 WIB. Bahwa saksi menyatakan dirinya pada saat duduk bercerita dengan Terdakwa, juga ada 4 (empat) orang termasuk saksi sendiri yaitu Sdr. Raymond, Sdr. Andre, saksi dan juga Terdakwa;

Keterangan Moch. Subandi tidak sesuai dengan Keterangan Moch. Subandi pada waktu Praperadilan:

) Putusan Pra Peradilan Nomor : 46/Pra.Per/2016/PN. SBY tanggal 17 Oktober 2016 halaman 32 : Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 16.00 WIB ngobrol dengan Sapto atau Yudho dekat orang berjualan gorengan mengobrol, mengobrol tentang burung dara karena kami penggemar burung dara. Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB saksi pulang untuk mandi;

Bahwa Kualitas Saksi Alibi yang diajukan oleh Penasehat Hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum/dijadikan Keterangan Saksi Alibi dengan alasan Keterangan saksi yang berubah-ubah dan di dalam fakta persidangan Saksi Moch. Subandi tidak pernah menerangkan "Bahwa saksi menyatakan dirinya pada saat duduk bercerita dengan Terdakwa, juga ada 4 (empat) orang termasuk saksi sendiri yaitu Sdr. Raymond, Sdr. Andre, saksi dan juga Terdakwa". Bagaimana bisa Keterangan Saksi Moch. Subandi yang disampaikan di Persidangan Praperadilan berbeda dengan

Hal. 35 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



Keterangan Saksi Moch. Subandi yang disampaikan di Persidangan Pengadilan Negeri Surabaya?. Sehingga demikian Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk mengabaikan Keterangan Saksi Moch. Subandi dan sangat bertentangan dengan Pasal 1 angka 26 KUHP jo. Pasal 1 angka 27 KUHP jo. Pasal 184 Ayat 1 KUHP jo. Pasal 185 Ayat 1 KUHP jo Pasal 185 Ayat 6 huruf a KUHP.

Bahwa Keterangan Saksi Moch. Subandi tidak memenuhi sebagai Kualitas Saksi dan Apa yang diterangkan hanyalah pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran atau yang disebut dengan *Ratio Concluendi* bukanlah keterangan saksi;

2. Saksi Ricky Lamario, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

) Berdasarkan Putusan Nomor : 3437/Pid.B/2016/PN. SBY tanggal 27 Februari 2017 halaman 13 : Bahwa pada tanggal 21 September 2016, sekitar Pukul 17.00 WIB (jam 5 sore) Terdakwa mendatanginya dan berbincang-bincang terkait pekerjaan;

Keterangan Ricky Lamario tidak sesuai dengan Keterangan Ricky Lamario pada waktu Praperadilan :

) Putusan Pra Peradilan Nomor : 46/Pra.Per/2016/PN. SBY tanggal 17 Oktober 2016 halaman 32 : Bahwa saksi sekira pukul 15.30 Wib pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 mengobrol dengan Sapto atau Yudo masalah pekerjaan karena sama-sama baru lulus;

Bahwa Kualitas saksi Alibi yang diajukan oleh Penasehat Hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum/dijadikan Keterangan Saksi Alibi dengan alasan Keterangan saksi yang berubah-ubah. Bagaimana bisa Keterangan Saksi Ricky Lamario yang disampaikan di Persidangan Praperadilan yang menyatakan "Bahwa saksi sekira pukul 15.30 WIB pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 mengobrol dengan Sapto atau Yudo masalah pekerjaan karena sama-sama baru lulus" berbeda dengan Keterangan Saksi Ricky Lamario yang disampaikan di Persidangan Pengadilan Negeri Surabaya "Bahwa pada tanggal 21 September 2016, sekitar Pukul 17.00 WIB (jam 5 sore) Terdakwa mendatanginya dan berbincang-bincang terkait pekerjaan"?.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga demikian Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk mengabaikan Keterangan Saksi Ricky Lamario dan sangat bertentangan dengan Pasal 1 angka 26 KUHAP jo. Pasal 1 angka 27 KUHAP jo. Pasal 184 Ayat 1 KUHAP jo. Pasal 185 Ayat 1 KUHAP jo. Pasal 185 ayat 6 huruf a KUHAP. Bahwa Keterangan Saksi Ricky Lamario tidak memenuhi sebagai Kualitas Saksi dan Apa yang diterangkan hanyalah pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran atau yang disebut dengan Ratio Concluendi bukanlah keterangan saksi;

3. Saksi Mochamad Juliardi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

) Berdasarkan Putusan Nomor : 3437/Pid.B/2016/PN. SBY tanggal 27 Februari 2017 halaman 13 : Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar pukul 16.00 WIB (jam 4 sore) saksi nongkrong di depan Gapura sampai pukul 16.30 WIB. Bahwa saksi melihat Terdakwa melintas dan sempat menawari gorengan kepada Terdakwa;

Keterangan Mochamad Juliardi tidak sesuai dengan Keterangan Mochamad Juliardi pada waktu Praperadilan:

) Putusan Pra Peradilan Nomor : 46/Pra.Per/2016/PN. SBY tanggal 17 Oktober 2016 halaman 32 : Bahwa sekira pukul 16.00 WIB pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 dekat orang jualan gorengan atau dekat gapura melihat Sapto Atau Yudo dengan beberapa teman sedang ngobrol. Bahwa saksi mampir ikut mengobrol dan sekira pukul 16.30 WIB saksi meninggalkan Sapto atau Yudo bersama-sama atau Yudo dan teman-temannya;

Bahwa Kualitas saksi Alibi yang diajukan oleh Penasehat Hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum/dijadikan Keterangan Saksi Alibi dengan alasan Keterangan saksi yang berubah-ubah. Bagaimana bisa Keterangan Saksi Moch. Juliardi yang disampaikan di Persidangan Praperadilan "Saksi yang mendatangi Terdakwa Sapto dan ikut mengobrol" berbeda dengan Keterangan Saksi Moch. Juliardi yang disampaikan di Persidangan Pengadilan Negeri Surabaya "Saksi melihat Terdakwa melintas dan menawari gorengan kepada Terdakwa". Sehingga demikian Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk

Hal. 37 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengabaikan Keterangan Saksi Moch. Juliardi dan sangat bertentangan dengan Pasal 1 angka 26 KUHP jo. Pasal 1 angka 27 KUHP jo. Pasal 184 Ayat 1 KUHP jo. Pasal 185 Ayat 1 KUHP Pasal 185 Ayat 6 huruf a KUHP. Bahwa Keterangan Saksi Mochamad Juliardi tidak memenuhi sebagai Kualitas Saksi dan Apa yang diterangkan hanyalah pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran atau yang disebut dengan Ratio Concludendi bukanlah keterangan saksi;

4. Saksi Mulyono, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

) Berdasarkan Putusan Nomor : 3437/Pid.B/2016/PN. SBY tanggal 27 Februari 2017 halaman 15 (Saksi Mulyono) : Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 dirinya melihat Terdakwa sekitar pukul 17.00 WIB (jam 5 sore) mengendarai sepeda motor hitam merek Honda Scoopy dan melintas dari arah utara menuju ke arah selatan daerah rumahnya;

Keterangan Mulyono tidak sesuai dengan Keterangan Saksi Ricky Lamario dipersidangan:

) Berdasarkan Putusan Nomor : 3437/Pid.B/2016/PN. SBY tanggal 27 Februari 2017 halaman 13 (Saksi Ricky Lamario) : Bahwa pada tanggal 21 September 2016, sekitar Pukul 17.00 WIB (jam 5 sore) Terdakwa mendatanginya dan berbincang-bincang terkait pekerjaan;

Bahwa Kualitas saksi Alibi yang diajukan oleh Penasehat Hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum/dijadikan Keterangan Saksi Alibi dengan alasan Keterangan saksi tidak bersesuaian. Majelis Hakim *Judex Facti* tidak teliti dan tidak dengan seksama menilai keterangan tersebut sebagai keterangan yang tidak bersesuaian hal ini berdasarkan Pasal 185 Ayat 6 huruf a KUHP, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan Persesuaian antara keterangan saksi atau satu dengan yang lain. Bagaimana bisa Terdakwa melakukan dua aktifitas yang berbeda dalam hari yang sama dan jam yang sama?. Sehingga demikian Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk mengabaikan Keterangan Saksi Mulyono dan sangat bertentangan dengan Pasal 1 angka 26 KUHP jo. Pasal 1 angka 27 KUHP jo. Pasal 184 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 KUHP jo. Pasal 185 Ayat 1 KUHP Pasal 185 Ayat 6 huruf a KUHP. Bahwa Keterangan Saksi Mulyono tidak memenuhi sebagai Kualitas Saksi dan Apa yang diterangkan hanyalah pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran atau yang disebut dengan Ratio Concluendi bukanlah keterangan saksi;

5. Saksi Agung Suhartono, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

) Berdasarkan Putusan Nomor : 3437/Pid.B/2016/PN. SBY tanggal 27 Februari 2017 halaman 14 (Agung Suhartono) : Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Sdr. Juliardi mulai pukul 16.00 WIB (jam 4 sore) sampai pukul 16.30 WIB (jam setengah 5 sore);

Keterangan Agung Suhartono tidak sesuai dengan Keterangan Saksi Mochamad Juliardi di persidangan:

) Berdasarkan Putusan Nomor : 3437/Pid.B/2016/PN. SBY tanggal 27 Februari 2017 halaman 13 (Mochamad Juliardi) : Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar pukul 16.00 WIB (jam 4 sore) saksi nongkrong di depan Gapura sampai pukul 16.30 WIB. Bahwa saksi melihat Terdakwa melintas dan sempat menawari gorengan kepada Terdakwa;

Bahwa Kualitas Saksi Alibi yang diajukan oleh Penasehat Hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum/dijadikan Keterangan Saksi Alibi dengan alasan Keterangan saksi tidak bersesuaian. Majelis Hakim *Judex Facti* tidak teliti dan tidak dengan seksama menilai keterangan tersebut sebagai keterangan yang tidak bersesuaian hal ini berdasarkan Pasal 185 Ayat 6 huruf a KUHP, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan Persesuaian antara keterangan saksi atau satu dengan yang lain. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Moch. Juliardi hanya melihat Terdakwa melintas dan menawari gorengan kepada Terdakwa bukan berbicara dengan Terdakwa hal ini tidak sesuai dengan Keterangan Saksi Agung Suhartono yang melihat "Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Sdr. Juliardi mulai pukul 16.00 WIB (jam 4 sore) sampai pukul 16.30 WIB (jam setengah 5 sore)". Sehingga demikian Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk mengabaikan Keterangan Saksi Agung Suhartono dan sangat

Hal. 39 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



bertentangan dengan Pasal 1 angka 26 KUHAP jo. Pasal 1 angka 27 KUHAP jo. Pasal 184 Ayat 1 KUHAP jo. Pasal 185 Ayat 1 KUHAP Pasal 185 Ayat 6 huruf a KUHAP. Bahwa Keterangan Saksi Agung Suhartono tidak memenuhi sebagai Kualitas Saksi dan Apa yang diterangkan hanyalah pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran atau yang disebut dengan *Ratio Concluendi* bukanlah keterangan saksi;

6. Saksi Candra, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

) Berdasarkan Putusan Nomor : 3437/Pid.B/2016/PN. SBY tanggal 27 Februari 2017 halaman 14 (Saksi Candra) : Bahwa saksi mendengar sendiri pada tanggal 21 September 2016, pukul 16.00 bertempat dipenjual gorengan, Terdakwa membicarakan masalah pekerjaan dengan Ricky Lamario (Ambon);

Keterangan Candra tidak sesuai dengan Keterangan Saksi Ricky Lamario dipersidangan:

) Berdasarkan Putusan Nomor : 3437/Pid.B/2016/PN. SBY tanggal 27 Februari 2017 halaman 13 (Saksi Ricky Lamario) : Bahwa pada tanggal 21 September 2016, sekitar Pukul 17.00 WIB (jam 5 sore) Terdakwa mendatangnya dan berbincang-bincang terkait pekerjaan;

) Putusan Pra Peradilan Nomor : 46/ Pra.Per/ 2016/ PN. SBY tanggal 17 Oktober 2016 halaman 32 (Saksi RICKY LAMARIO) : Bahwa saksi sekira pukul 15.30 Wib pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 mengobrol dengan SAPTO atau YUDO masalah pekerjaan karena sama-sama baru lulus;

Bahwa Kualitas Saksi Alibi yang diajukan oleh Penasehat Hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum/dijadikan Keterangan Saksi Alibi dengan alasan Keterangan saksi tidak bersesuaian. Majelis Hakim *Judex Facti* tidak teliti dan tidak dengan seksama menilai keterangan tersebut sebagai keterangan yang tidak bersesuaian hal ini berdasarkan Pasal 185 Ayat 6 huruf a KUHAP, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan Persesuaian antara keterangan saksi atau satu dengan yang lain. Sehingga demikian Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk mengabaikan Keterangan Saksi Candra dan sangat bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 1 angka 26 KUHAP jo. Pasal 1 angka 27 KUHAP jo. Pasal 184 Ayat 1 KUHAP jo. Pasal 185 Ayat 1 KUHAP jo. Pasal 185 Ayat 6 huruf a KUHAP. Bahwa Keterangan Saksi Candra tidak memenuhi sebagai Kualitas Saksi dan Apa yang diterangkan hanyalah pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran atau yang disebut dengan *Ratio Concluendi* bukanlah keterangan saksi;

7. Saksi Mochammad Arifin, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

J) Berdasarkan Putusan Nomor : 3437/Pid.B/2016/PN. SBY tanggal 27 Februari 2017 halaman 14 (Mochammad Arifin) : Bahwa saksi merupakan tetangga Terdakwa, bahwa saksi pada tanggal 21 September 2016 melihat dan mendengar terkait pembicaraan Terdakwa dengan Sdr. Ricky Lamario yaitu terkait dengan pekerjaan; Bahwa Kualitas Saksi Alibi yang diajukan oleh Penasehat Hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum/ dijadikan Keterangan Saksi Alibi dengan alasan Keterangan saksi tidak dapat menjelaskan waktu atau tempos pada waktu Terdakwa berbicara dengan Saksi Ricky Lamario. Majelis Hakim *Judex Facti* tidak teliti dan tidak dengan seksama menilai keterangan tersebut sebagai keterangan yang tidak bersesuaian hal ini berdasarkan Pasal 185 Ayat 6 huruf a KUHAP, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan Persesuaian antara keterangan saksi atau satu dengan yang lain. Sehingga demikian Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk mengabaikan Keterangan Saksi Mochammad Arifin dan sangat bertentangan dengan Pasal 1 angka 26 KUHAP jo. Pasal 1 angka 27 KUHAP jo. Pasal 184 Ayat 1 KUHAP jo. Pasal 185 Ayat 1 KUHAP jo. Pasal 185 Ayat 6 huruf a KUHAP. Bahwa Keterangan Saksi Mochammad Arifin tidak memenuhi sebagai Kualitas Saksi dan Apa yang diterangkan hanyalah pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran atau yang disebut dengan *Ratio Concluendi* bukanlah keterangan saksi;

Hal. 41 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi Ubet Aminullah, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

) Berdasarkan Putusan Nomor : 3437/Pid.B/2016/PN. SBY tanggal 27 Februari 2017 halaman 15 (Ubet Aminullah) : Bahwa saksi sudah berteman dengan Terdakwa sejak bersekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan saksi merupakan teman sekelas Terdakwa. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2016, dirinya duduk-duduk dengan Terdakwa di "DPR" disebelah pos polisi dan kemudian secara tiba-tiba didatangi oleh segerombolan orang;

Bahwa Kualitas Saksi Alibi yang diajukan oleh Penasehat Hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum/dijadikan Keterangan Saksi Alibi dengan alasan Keterangan saksi tidak mempunyai Substansi sebagai keterangan saksi dan sumber pengetahuan saksi. Sumber Pengetahuan keterangan yang diberikan oleh seorang saksi bisa diperoleh karena ia melihat sendiri, ia mendengar sendiri, ataupun mengalami sendiri dikenal dengan istilah Ratio Sciendi. Bahwa Saksi Ubet Aminullah tidak mempunyai Kualitas saksi karena tidak mempunyai Ratio Sciendi untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Majelis Hakim *Judex Facti* tidak teliti dan tidak dengan seksama menilai keterangan tersebut sebagai keterangan yang harus diabaikan hal ini berdasarkan Pasal 185 Ayat 6 huruf a KUHP, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan Persesuaian antara keterangan saksi atau satu dengan yang lain;

Bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus sungguh dengan sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain. Selain itu harus diperhatikan pula persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. Perihal kesesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lain dan kesesuaian antara satu saksi dengan alat bukti lain dalam konteks Teori dikenal Corroborating Evidence. Bahwa berdasarkan atas Teori Hukum dan Hukum Acara Pidana diatas, Majelis Hakim *Judex Facti* tidak memperhatikan dengan seksama dan teliti Alat Bukti Keterangan saksi alibi yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Alibi yang diajukan oleh Penasehat Hukum yaitu Keterangan Saksi Moch. Subandi, Saksi Ricky Lomario,

Hal. 42 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



Saksi Moch. Juliardi, Saksi Mochamad Arifin, Saksi Agung Suhartono, Saksi Candra, Saksi Mulyono, Saksi Ubet Aminullah tidak mempunyai kedudukan sebagai Kualitas Saksi karena Keterangan yang diberikan oleh para saksi Alibi tidak bersesuaian antara Keterangan Saksi atau dengan yang lain. Dan Saksi Alibi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak satupun menjelaskan peristiwa pidana yang terjadi bahwa Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N, pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar jam 16.30 Wib hingga jam 17.00 WIB di Terminal Lyn DA (tandon air) Jalan Krembangan Makam Surabaya, meminjam dan membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam jenis matic milik Saksi M. Jaka Satria dan karena Keterangan Saksi Alibi yang tidak bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, yang mana Keterangan saksi demikian tidak dapat menjadi penilaian oleh Majelis Hakim untuk menilai kebenaran seorang saksi. Maka tidak ada satupun Keterangan Saksi Alibi yang mengetahui Keberadaan Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N pada hari Rabu tanggal 21 September 2016;

Sehingga kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk mengabaikan Keterangan Saksi Alibi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

C. Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Putusan Nomor : 3437/Pid.B/2016/PN. SBY tanggal 27 Februari 2017 (halaman 26 dan halaman 28).

-) Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi M. Jaka Satria yang diberikan tidak dibawah sumpah karena masih berusia 13 tahun, kesaksian yang demikian tidak memenuhi ketentuan Pasal 160 Ayat (3) KUHAP oleh karenanya keterangan Saksi M. Jaka Satria tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan hanya dapat dipakai menguatkan keyakinan Hakim apabila telah ada 2 alat bukti yang sah (M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP jilid II hal. 816) (halaman 26);
-) Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada minimal 2 alat bukti yang sah yang dapat menerangkan Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho Nugroho telah meminjam sepeda motor secara melawan hak, maka unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa (halaman 28);

Hal. 43 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



Argumentasi/Pendapat Hukum Penuntut Umum:

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusan Nomor : 3437/Pid.B/2016/PN. SBY tanggal 27 Februari 2017 (halaman 26), dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* saat memeriksa fakta-fakta persidangan, telah mengabaikan fakta-fakta persidangan dan menghilangkan beberapa fakta persidangan dimana Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga demikian tidak terjadi keseimbangan pembuktian di depan persidangan dimana Majelis Hakim *Judex Facti* dalam mengadili persidangan ini bertentangan dengan Asas Audi Et Alteram Partem yang seharusnya dalam mengadili Majelis Hukum *Judex Facti* harus mendengar kedua belah pihak antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penasehat Hukum Terdakwa demi terciptanya suatu peradilan yang objektif, Oleh karena Konsep Parameter Pembuktian di Indonesia salah satunya adalah terdiri dari Bewijstheorie yaitu Teori Pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh Hakim di Pengadilan. Sistem peradilan di Indonesia menganut teori *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* dimana dinyatakan oleh Pasal 183 KUHAP "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Demikian Penuntut Umum akan membuktikan bahwa sudah ada "2 alat bukti yang sah" untuk menguatkan keyakinan hakim sehingga demikian Majelis Hakim Agung Yang Mulia dapat secara arif dan bijaksana menilai perkara ini adalah sebagai berikut;

Keterangan Saksi :

Keterangan Saksi Abdul Rohman dan Saksi Holil dibawah sumpah merupakan saksi yang melihat Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar jam 16.30 WIB hingga jam 17.00 WIB di Terminal Lyn DA (tandon air) Jalan Krembangan Makam Surabaya, meminjam dan membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam jenis matic milik Saksi M. Jaka Satria. Bahwa untuk membuktikan suatu peristiwa pidana dan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, dalam konteks pidana dibutuhkan minimal dua orang saksi. Bahwa dengan demikian Kualitas Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum memenuhi

Hal. 44 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 26 KUHAP jo. Pasal 1 angka 27 KUHAP jo. Pasal 184 Ayat 1 huruf a KUHAP jo. Pasal 185 Ayat 1 KUHAP. Demikian Asas Pembuktian *Unus Testis Nullus Testis* telah terpenuhi;

Surat:

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi merupakan alat bukti Surat dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan *Visum et Repertum* yang dibuat di luar negeri oleh pejabat asing. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberi penegasan bahwa berita acara pemeriksaan saksi bukan hanya sekedar pedoman Hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dalam ini merujuk pada Pasal 187 huruf a KUHAP;

Bahwa R. Soesilo dalam berbagai buku yang ia tulis, menyatakan bahwa BAP Saksi merupakan alat bukti keterangan saksi dan BAP Saksi merupakan alat bukti Surat, menyatakan pendapatnya "Sesungguhnya berita acara itu dapat disamakan dengan suatu keterangan saksi yang tertulis, bahkan nilainya sebagai alat bukti lebih besar daripada kesaksian untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, oleh karena berita acara itu dibuat oleh pegawai penyidik yang oleh undang-undang diwajibkan untuk itu. Pada hakekatnya berita acara itu adalah suatu keterangan saksi yang oleh undang-undang diberi nilai sebagai bukti yang sah";

Berdasarkan Pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

Hal. 45 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;

Berdasarkan ketentuan tersebut, di dalam pemeriksaan di persidangan, telah diajukan alat bukti Surat, antara lain :

- 3.1 Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi;
- 3.2 Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- 3.3 Berita Acara Penyitaan berikut barang bukti berupa dokumen yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan sebagaimana kami uraikan;

Alat bukti Surat mana telah dihadirkan dipersidangan dan telah ditunjukkan kepada Saksi M. Jaka Satria, Saksi Nurmala, Saksi Syaiful Arifin, Saksi Abdul Hedi, Saksi Moch. HOIRI, Saksi Dwi Irwanto, Saksi Holil, dan Saksi Abdul Rohman dan keterangan Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N serta telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP jo. Pasal 184 KUHP jo Pasal 187 KUHP, Surat sebagaimana tersebut pada poin 3.1; 3.2; dan 3.3 mempunyai nilai sebagai salah satu Alat Bukti yang sah yaitu Surat sehingga dapat mendukung pembuktian atas perbuatan Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N;

Petunjuk

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 171 huruf a KUHP yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin didalam penjelasan Pasal 171 huruf a KUHP maka saksi anak dapat dinyatakan sebagai petunjuk. Bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat 7 KUHP yaitu "Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dari keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain";

- a. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi M. Jaka Satria yang menyatakan Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira jam 17.00 WIB di Krembangan Buyut (Jalan Krembangan Barat mengarah ke Jalan Krembangan Makam Surabaya),

Hal. 46 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N, memanggil nama saksi "Ka" yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Nurmala dengan No. Polisi L-2238-RO, No. Rangka : MH1JFP123GK210922 dengan No. Mesin : JFP1E2188210, karena saksi merupakan teman yang sudah dikenal oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi untuk beli minuman. Bahwa Terdakwa pada waktu meminjam sepeda motor Honda Beat dalam keadaan mabuk berbau minuman dan topi dibalik ke belakang dan memakai kalung Bersesuaian dengan Keterangan Saksi Abdul Rohman yang dibawah sumpah menyatakan bahwa Saksi Abdul Rohman melihat Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar jam 16.30 WIB hingga jam 17.00 WIB di Terminal Lyn DA (tandon air) Jalan Krembangan Makam Surabaya, meminjam dan membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam jenis matic milik Saksi M. Jaka Satria dan Terdakwa memakai Topi Terbalik dan saksi melihat langsung wajah Terdakwa dan dagu Terdakwa yang runcing; Bahwa Majelis Hakim Agung yang kami muliakan, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada prinsipnya sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah diungkap diatas dan dan kami mohon Majelis Hakim Agung untuk menilai dan melihat pula Keterangan Saksi M. Jaka Satria dan Keterangan Saksi Abdul Rohman di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Polsek Bubutan Surabaya untuk penegakan "Keadilan":

J) Berita Acara Pemeriksaan Saksi M. Jaka Satria tanggal 23 September 2016, dalam Berkas Perkara Nomor : BP/58/X/2016/Reskrim tanggal 05 Oktober 2016 Polsek Bubutan Surabaya, Nomor : 12. Saksi M. Jaka Satria yakin dan benar bahwa Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N adalah yang membawa sepeda motor Honda Beat jenis matic warna hitam yang dikendarai oleh Saksi M. Jaka Satria karena Saksi M. Jaka Satria mengenal dan pernah mengobrol dengan Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N dan Surat Pernyataan Saksi M. Jaka Satria yang menyatakan Saksi M. Jaka Satria yakin dan benar bahwa Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N

Hal. 47 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah yang membawa sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Saksi M. Jaka Satria;

- J) Berita Acara Pemeriksaan Saksi Abdul Rohman tanggal 26 Oktober 2016, dalam Berkas Perkara Nomor : BP/58/X/2016/Reskrim tanggal 05 Oktober 2016 Polsek Bubutan Surabaya, Nomor : 14. Saksi Abdul Rohman melihat Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar jam 16.30 WIB hingga jam 17.00 WIB di Terminal Lyn DA (tandon air) Jalan Krembangan Makam Surabaya, meminjam dan membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam jenis matic milik Saksi M. Jaka Satria dan Saksi Abdul Rohman melihat langsung wajah Terdakwa dan dagu Terdakwa yang runcing;

Dengan demikian adanya persesuaian antara keterangan Saksi M. Jaka Satria dengan Keterangan Saksi Abdul Rohman yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimana Saksi Abdul Rohman melihat Terdakwa dengan memakai Topi Terbalik membawa dan meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam jenis matic milik Saksi M. Jaka Satria sehingga demikian dapat menjadi tambahan alat bukti sah yang lain hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Ayat 7 KUHP;

- b. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi M. Jaka Satria yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira jam 17.00 WIB di Krembangan Buyut (Jalan Krembangan Barat mengarah ke Jalan Krembangan Makam Surabaya), Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N, memanggil nama saksi "Ka" yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Nurmala dengan No. Polisi L-2238-RO, No. Rangka : MH1JFP123GK210922 dengan No. Mesin : JFP1E2188210, karena saksi merupakan teman yang sudah dikenal oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi untuk beli minuman. Bahwa Terdakwa pada waktu meminjam sepeda motor Honda Beat dalam keadaan mabuk berbau minuman dan topi dibalik ke belakang dan memakai kalung Bersesuaian dengan Keterangan Saksi Holil yang dibawah sumpah menyatakan Bahwa Saksi Holil melihat Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar jam 16.30 WIB hingga jam

Hal. 48 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17.00 WIB di Terminal Lyn DA (tandon air) Jalan Krembangan Makam Surabaya, meminjam dan membawa sepeda motor honda beat warna hitam jenis matic milik Saksi M. Jaka Satria dan Saksi Holil melihat langsung wajah Terdakwa dan dagu Terdakwa yang runcing;

Bahwa Majelis Hakim Agung yang kami muliakan, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada prinsipnya sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah diungkap diatas dan kami mohon Majelis Hakim Agung untuk menilai dan melihat pula Keterangan Saksi M. Jaka Satria dan Keterangan Saksi Holil di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Polsek Bubutan Surabaya untuk penegakan "Keadilan" :

- J) Berita Acara Pemeriksaan Saksi M. Jaka Satria tanggal 23 September 2016, dalam Berkas Perkara Nomor : BP/58/X/2016/Reskrim tanggal 05 Oktober 2016 Polsek Bubutan Surabaya, Nomor : 12. Saksi M. Jaka Satria yakin dan benar bahwa Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N adalah yang membawa sepeda motor Honda Beat jenis matic warna hitam yang dikendarai oleh Saksi M. Jaka Satria karena Saksi M. Jaka Satria mengenal dan pernah mengobrol dengan Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N dan Surat Pernyataan Saksi M. Jaka Satria yang menyatakan Saksi M. Jaka Satria yakin dan benar bahwa Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N adalah yang membawa sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Saksi M. Jaka Satria;
- J) Berita Acara Pemeriksaan Saksi Holil tanggal 26 Oktober 2016, dalam Berkas Perkara Nomor : BP/58/ X/2016/Reskrim tanggal 05 Oktober 2016 Polsek Bubutan Surabaya, Nomor : 14. saksi holil melihat Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar jam 16.30 WIB hingga jam 17.00 WIB di Terminal Lyn DA (tandon air) Jalan Krembangan Makam Surabaya, meminjam dan membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam jenis matic milik Saksi M. Jaka Satria dan Saksi Holil melihat langsung wajah Terdakwa dan dagu Terdakwa yang runcing;



Dengan demikian adanya persesuaian antara keterangan Saksi M. Jaka Satria dengan Keterangan Saksi Holil yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimana Saksi Holil melihat Terdakwa membawa dan meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi M. Jaka Satria sehingga demikian dapat menjadi tambahan alat bukti sah yang lain hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Ayat 7 KUHP;

- c. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Nurmala, Saksi Syaiful Arifin, Saksi Abdul Hedi, Saksi Moch. Hoiri yang merupakan saksi Testimonium De Auditu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi M. Jaka Satria dengan Keterangan Saksi Abdul Rohman dan Keterangan Saksi Holil, surat, petunjuk dan barang bukti, yang diungkap dipersidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Testimoni de auditu dapat didefinisikan sebagai keterangan-keterangan tentang kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialami bukan oleh saksi sendiri, tetapi keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, dan dialami oleh orang lain tersebut. (Abdul Karim Nasution "Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana, Jilid I, Jilid II dan III Korps Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 1975, hlm. 55);

Bahwa dalam perkembangan definisi saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 jo. Pasal 1 angka 27 jo. Pasal 184 Ayat 1 huruf a KUHP, diperluas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 08 Agustus 2011 termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri";

Bahwa menurut Charles W. Fricke dan Arthur L. Alarcon, (California Criminal Evidence, hlm. 215) menyatakan bahwa Pengakuan terhadap Testimoni de Auditu sebagai alat bukti tergantung pada tujuan diajukannya hal tersebut dan apa yang akan dibuktikan dengan itu;

Bahwa menurut Eddy O. S. Hiariej "Teori dan Hukum Pembuktian" halaman 60. Meskipun keyakinan tersebut harus didapat dari alat

Hal. 50 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah, *testimonium de auditu* yang berhubungan dengan alat bukti yang lain, dapat menambah keyakinan Hakim;

Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi M. Jaka Satria yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira jam 17.00 WIB di Krembangan Buyut (Jalan Krembangan Barat mengarah ke Jalan Krembangan Makam Surabaya), Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N, memanggil nama saksi "Ka" yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Nurmala dengan No. Polisi L-2238-RO, No. Rangka : MH1JFP123GK210922 dengan No. Mesin : JFP1E2188210, karena saksi merupakan teman yang sudah dikenal oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi untuk beli minuman. Bahwa Terdakwa pada waktu meminjam sepeda motor Honda Beat dalam keadaan mabuk berbau minuman hal ini bersesuaian dengan Keterangan Saksi Abdul Rohman dan Saksi Holil dibawah sumpah merupakan saksi yang melihat Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar jam 16.30 WIB hingga jam 17.00 WIB di Terminal Lyn DA (tandon air) Jalan Krembangan Makam Surabaya, meminjam dan membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam jenis matic milik Saksi M. Jaka Satria sehingga keterangan Saksi Abdul Rohman dan Holil memenuhi Asas Pembuktian *Unus Testis Nullus Testis* telah terpenuhi. Maka Keterangan Saksi M. Jaka Satria dipergunakan menjadi Tambahan Alat Bukti yang sah;

Tujuan diajukan saksi *Testimonium De Auditu*

Bahwa tujuan diajukan alat bukti ini adalah untuk memperjelas tambahan alat bukti yang sah dimana Saksi Syaiful Arifin, Saksi Abdul Hedi, Saksi Moch. Hoiri menjelaskan Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekitar malam hari memasuki hari Jumat tanggal 23 September 2016 jam 00.10 WIB, Saksi M. Jaka Satria bersama saudaranya yaitu Saksi Syaiful Arifin, Saksi Abdul Hedi, Saksi Moch. Hoiri mencari sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai oleh Saksi M. Jaka Satria yang dipinjam dan dibawa oleh Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira jam 17.00 WIB di Krembangan Buyut (Jalan Krembangan Barat mengarah ke Jalan Krembangan Makam Surabaya) dan Terdakwa dalam keadaan berbau minuman

Hal. 51 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat meminjam sepeda motor Honda Beat tersebut, dan Saksi M. Jaka Satria melihat Terdakwa yang sedang berdiri di trotoar depan DPRD tk.I Jalan Indrapura, ketika saksi bersama Saksi Syaiful Arifin, Saksi Abdul Hedi, Saksi Moch. HOIRI mendekati Terdakwa, Terdakwa menutupi/menarik topi untuk menutupi wajah dan pada saat Saksi Syaiful Arifin menanyakan kepada Saksi M. Jaka Satria "Iki bener arek e ta?" tiba-tiba Terdakwa berlari kencang namun akhirnya Terdakwa ditangkap dan Bahwa pada saat tertangkap Terdakwa berbau minuman keras dan Terdakwa mengalami luka-luka karena terjatuh dan dikeroyok oleh massa;

Yang Akan Dibuktikan adalah:

Dengan demikian adanya persesuaian antara keterangan Saksi M. Jaka Satria dengan Keterangan Saksi Holil Keterangan Saksi Abdul Rohman, Keterangan Saksi Nurmala dan Keterangan Saksi Syaiful Arifin, Saksi Abdul Hedi, Saksi Moch. Hoiri yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimana pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa dalam keadaan berbau minuman keras. Dan yang akan dibuktikan adalah kebenaran pernyataan Keterangan Saksi M. Jaka Satria yang sudah masuk dalam Alat Bukti yang sah yang menyatakan bahwa pada saat Terdakwa pada waktu meminjam sepeda motor Honda Beat dalam keadaan mabuk berbau minuman dan topi dibalik ke belakang dan memakai kalung. Sehingga demikian sudah jelas bahwa Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N yang membawa dan meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai oleh Saksi M. Jaka Satria;

d. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi M. Jaka Satria dihubungkan dengan Keterangan Saksi Abdul Rohman dan Keterangan Saksi Holil dihubungkan dengan Keterangan Saksi Dwi Irwanto dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan barang bukti, yang diungkap dipersidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dwi Irwanto sebagai Anggota Kepolisian Polsek Bubutan di fungsi Sabhara pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekira jam 00.10 WIB, saksi sedang berada di pos Polisi depan DPRD Tk. I dengan membawa mobil patrol 822 dan pada saat itu saksi melihat ada keributan di depan Kantor DPRD Tk. I Jawa Timur dan Terdakwa dalam keadaan



bau minuman telah dikeroyok oleh warga dan ada seorang warga yang mengatakan bahwa Terdakwa telah membawa sepeda motor milik adiknya. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Saksi Dwi Irwanto memasukkan Terdakwa ke dalam mobil patrol dan membawa ke Polsek Bubutan Surabaya dan Terdakwa mengalami luka-luka dibagian muka, dahi, luka-luka siku tangan dan luka-luka dibagian kedua lutut dan kaki bawah;

Dengan demikian adanya persesuaian antara keterangan Saksi M. Jaka Satria dengan Keterangan Saksi Abdul Rohman dan Keterangan Saksi Holil yang memberikan keterangan dibawah sumpah dihubungkan dengan Keterangan Saksi Dwi Irwanto dimana pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa dalam keadaan berbau minuman keras;

Demikian Penuntut Umum sudah membuktikan bahwa sudah ada “2 alat bukti yang sah” untuk menguatkan keyakinan hakim sehingga demikian Majelis Hakim Agung Yang Mulia dapat secara arif dan bijaksana menilai perkara ini. Bahwa Penuntut sudah membuktikan minimal 2 alat bukti yang sah yang dapat menerangkan Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho Nugroho telah meminjam sepeda motor secara melawan hak, maka unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah Penuntut Umum jelaskan diatas, kami memohon Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk mengabaikan Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Putusan Nomor : 3437/ Pid.B/ 2016/ PN. SBY tanggal 27 Februari 2017 (halaman 26) dan Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Putusan Nomor : 3437/ Pid.B/ 2016/ PN. SBY tanggal 27 Februari 2017 (halaman 28) karena Majelis Hakim *Judex Factie* telah mengabaikan fakta-fakta hukum penting dan menghilangkan fakta-fakta hukum penting yang sangat penting untuk pembuktian di persidangan yang seharusnya menjadi Alat Bukti untuk menguatkan Keyakinannya sebagai Majelis Hakim *Judex Factie*. Namun demikian kami Penuntut Umum tetap menghormati putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Putusan Nomor : 3437/ Pid.B/ 2016/ PN. SBY tanggal 27 Februari 2017. Dalam rangka untuk menegakkan Hukum Keadilan dan Kepastian Hukum, demikian kami

Hal. 53 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk dapat menilai secara yuridis mengenai kebenaran materiil yang sesungguhnya yang terungkap di persidangan sesuai dengan fakta-fakta hukum dan Alat Bukti yang Penuntut Umum buktikan diatas;

D. Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Putusan Nomor: 3437/Pid.B/2016/PN. SBY tanggal 27 Februari 2017 (halaman 26).

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Nurmala, Syaiful Arifin, Abdul Hedi, Moh. Hoiri, saksi-saksi tersebut tidak melihat sendiri, tidak mendengar sendiri dan tidak mengaiami sendiri akan tetapi saksi-saksi tersebut hanya mendengar cerita dari M. Jaka Satria (*Testimonium De Auditu*) maka kesaksian yang demikian tidak memenuhi ketentuan pasal 1 angka 27 KUHP dan tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian;

Argumentasi/Pendapat Hukum Penuntut Umum:

Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Nurmala, Saksi Syaiful Arifin, Saksi Abdul Hedi, Saksi Moch. Hoiri yang merupakan Saksi *Testimonium De Auditu* dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi M. Jaka Satria dengan Keterangan Saksi Abdul Rohman dan Keterangan Saksi Holil, surat, petunjuk dan barang bukti, yang diungkap dipersidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa *Testimonium de auditu* dapat didefinisikan sebagai keterangan-keterangan tentang kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialami bukan oleh saksi sendiri, tetapi keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, dan dialami oleh orang lain tersebut. (Abdul Karim Nasution "Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana, Jilid I, Jilid II dan III Korps Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 1975, hlm. 55);

Bahwa dalam perkembangan definisi saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 jo. Pasal 1 angka 27 jo. Pasal 184 Ayat 1 huruf a KUHP, diperluas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 08 Agustus 2011 termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri";

Bahwa menurut Charles W. Fricke dan Arthur L. Alarcon, (California Criminal Evidence, hlm. 215) menyatakan bahwa Pengakuan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Testimoni de Auditasi sebagai alat bukti tergantung pada tujuan diajukannya hal tersebut dan apa yang akan dibuktikan dengan itu;

Bahwa menurut Eddy O.S. Hiariej "Teori dan Hukum Pembuktian" halaman 60. Meskipun keyakinan tersebut harus didapat dari alat bukti yang sah, testimonium de auditasi yang berhubungan dengan alat bukti yang lain, dapat menambah keyakinan Hakim;

Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi M. Jaka Satria yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira jam 17.00 WIB di Krembangan Buyut (Jalan Krembangan Barat mengarah ke Jalan Krembangan Makam Surabaya), Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N, memanggil nama saksi "Ka" yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Nurmala dengan No. Polisi L-2238-RO, No. Rangka : MH1JFP123GK210922 dengan No. Mesin : JFP1E2188210, karena saksi merupakan teman yang sudah dikenal oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi untuk beli minuman. Bahwa Terdakwa pada waktu meminjam sepeda motor Honda Beat dalam keadaan mabuk berbau minuman hal ini bersesuaian dengan Keterangan Saksi Abdul Rohman dan Saksi Holil dibawah sumpah merupakan saksi yang melihat Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar jam 16.30 WIB hingga jam 17.00 WIB di Terminal Lyn DA (tandon air) Jalan Krembangan Makam Surabaya, meminjam dan membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam jenis matic milik Saksi M. Jaka Satria sehingga keterangan Saksi Abdul Rohman dan Holil memenuhi Asas Pembuktian *Unus Testis Nullus Testis* telah terpenuhi. Maka Keterangan Saksi M. Jaka Satria dipergunakan menjadi Tambahan Alat Bukti yang sah;

Tujuan diajukan saksi Testimonium De Auditasi

Bahwa tujuan diajukan alat bukti ini adalah untuk memperjelas tambahan alat bukti yang sah dimana Saksi Syaiful Arifin, Saksi Abdul Hedi, Saksi Moch. Hoiri menjelaskan Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekitar malam hari memasuki hari Jumat tanggal 23 September 2016 jam 00.10 WIB, Saksi M. Jaka Satria bersama saudaranya yaitu Saksi Syaiful Arifin, Saksi Abdul Hedi, Saksi Moch. Hoiri mencari sepeda motor honda beat warna hitam yang dikendarai oleh Saksi M. Jaka Satria yang dipinjam dan dibawa oleh Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N pada hari Rabu tanggal 21 September 2016

Hal. 55 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 17.00 WIB di Krembangan Buyut (Jalan Krembangan Barat mengarah ke Jalan Krembangan Makam Surabaya) dan Terdakwa dalam keadaan berbau minuman pada saat meminjam sepeda motor Honda Beat tersebut, dan Saksi M. Jaka Satria melihat Terdakwa yang sedang berdiri di trotoar depan DPRD tk.I Jalan Indrapura, ketika saksi bersama Saksi Syaiful Arifin, Saksi Abdul Hedi, Saksi Moch. Hoiri mendekati Terdakwa, Terdakwa menutupi/menarik topi untuk menutupi wajah dan pada saat Saksi Syaiful Arifin menanyakan kepada Saksi M. Jaka Satria "Iki bener arek e ta?" tiba-tiba Terdakwa berlari kencang namun akhirnya Terdakwa ditangkap dan Bahwa pada saat tertangkap Terdakwa berbau minuman keras dan Terdakwa mengalami luka-luka karena terjatuh dan dikeroyok oleh massa;

Yang Akan Dibuktikan adalah

Dengan demikian adanya persesuaian antara keterangan Saksi M. Jaka Satria dengan Keterangan Saksi Holil Keterangan Saksi Abdul Rohman, Keterangan Saksi Nurmala dan Keterangan Saksi Syaiful Arifin, Saksi Abdul Hedi, Saksi Moch. Hoiri yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimana pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa dalam keadaan berbau minuman keras. Dan yang akan dibuktikan adalah kebenaran pernyataan Keterangan Saksi M. Jaka Satria yang sudah masuk dalam Alat Bukti yang sah yang menyatakan bahwa pada saat Terdakwa pada waktu meminjam sepeda motor Honda Beat dalam keadaan mabuk berbau minuman dan topi dibalik ke belakang dan memakai kalung. Sehingga demikian sudah jelas bahwa Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N yang membawa dan meminjam sepeda motor honda beat warna hitam yang dikendarai oleh Saksi M. Jaka Satria;

Bahwa Kebiasaan memakai topi dan minuman keras adalah sebagai bentuk ciri dan kepribadian Terdakwa. Sehingga apa yang dikatakan Saksi M. Jaka Satria yang sangat yakin baik ditingkat penyidikan dan tingkat penuntutan adalah kebenaran materiil secara hukum bahwa Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N yang membawa dan meminjam sepeda motor honda beat warna hitam yang dikendarai oleh Saksi M. Jaka Satria;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah Penuntut Umum jelaskan diatas Keterangan Saksi Nurmala, Saksi Syaiful Arifin, Saksi Abdul Hedi, Saksi Moch. Hoiri yang

Hal. 56 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Saksi Testimonium De Auditu telah memenuhi Pasal 1 angka 26 KUHP jo. Pasal 1 angka 27 KUHP, kami memohon Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk mengabaikan Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Putusan Nomor : 3437/Pid.B/2016/PN. SBY tanggal 27 Februari 2017 (halaman 26) karena Majelis Hakim *Judex Facti* telah mengabaikan fakta-fakta hukum penting dan menghilangkan fakta-fakta hukum penting yang sangat penting untuk pembuktian di persidangan yang seharusnya menjadi Alat Bukti untuk menguatkan Keyakinannya sebagai Majelis Hakim *Judex Facti*. Namun demikian kami Penuntut Umum tetap menghormati putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Putusan Nomor : 3437/Pid.B/2016/PN. SBY tanggal 27 Februari 2017. Dalam rangka untuk menegakkan Hukum Keadilan dan Kepastian Hukum, demikian kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk dapat menilai secara yuridis mengenai kebenaran materiil yang sesungguhnya yang terungkap dipersidangan sesuai dengan fakta-fakta hukum dan Alat Bukti yang Penuntut Umum buktikan diatas;

E. Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Putusan Nomor : 3437/Pid.B/2016/PN. SBY tanggal 27 Februari 2017 (halaman 27-28).

© Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang mencabut semua keterangannya di penyidikan dengan alasan karena ada tekanan fisik dan psikhis, akan tetapi hal ini di sangkal oleh penyidik Budi Walujo dan Sugeng, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang tertangkap tangan;
- Bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : L 2238 RO sampai dengan proses persidangan berlangsung;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : L 2238 RO juga tidak ditemukan di pihak lain yang dapat menerangkan barang bukti tersebut berasal dari Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho Nugroho;
- Bahwa pencarian dan penangkapan yang dilakukan oleh M. Jaka Satria bersama saudara-saudaranya yang tanpa melaporkan kejadian ke tindakan yang bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) KUHP merupakan kewenangan yang dimiliki Penyidik;

Hal. 57 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan pengeroyokan, Sapto Peristiwa Yudho Nugroho diserahkan ke Polsek Bubutan dan baru dibuatkan laporan Polisi atas nama pelapor Nurmala pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 jam 00.30 WIB dalam Laporan Polisi Nomor : LP/87/B//IX/2016/JATIM/RESTABES SBY/SEK BUBUTAN;
 - Bahwa pada hari Jumat itu juga tanggal 23 September 2016 jam 12.15 WIB dilakukan pemeriksaan atas diri Sapto Peristiwa Yudho Nugroho sebagai Tersangka;
- © Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat patut diduga adanya tekanan baik fisik maupun psikhis dilakukan terhadap Terdakwa pada saat pemeriksaan di penyidikan;
- Argumentasi/Pendapat Hukum Penuntut Umum:
- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusan Nomor : 3437/Pid.B/2016/PN. SBY tanggal 27 Februari 2017 (halaman 27-28), dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum dan hukum pembuktian sebagaimana mestinya. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* saat memeriksa fakta-fakta persidangan, telah mengabaikan fakta-fakta persidangan dan menghilangkan beberapa fakta persidangan dimana Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga demikian tidak terjadi keseimbangan pembuktian di depan persidangan dimana Majelis Hakim *Judex Facti* dalam mengadili persidangan ini bertentangan dengan Asas *Audi Et Alteram Partem* yang seharusnya dalam mengadili Majelis Hukum *Judex Facti* harus mendengar kedua belah pihak antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penasehat Hukum Terdakwa demi terciptanya suatu peradilan yang objektif;
- Bahwa Penggunaan keterangan Pengakuan Terdakwa sebagai petunjuk dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 Nomor 177 K/Kr/1965, yang menegaskan "Bahwa pengakuan-pengakuan Para Terdakwa I dan II di muka Polisi dan Jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa". Isi Putusan Mahkamah Agung diatas mengandung kaidah bahwa keterangan pengakuan yang diberikan di luar sidang,

Hal. 58 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipergunakan Hakim sebagai “petunjuk” untuk menetapkan kesalahan Terdakwa (M. Yahya Harahap 2003:326);

Bahwa ditinjau dari etika yuridis berdasarkan Mahkamah Agung Nomor 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 dan Mahkamah Agung Nomor 225K/Kr/1960, Mahkamah Agung Nomor 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961 bila akan mencabut keterangan tersebut harus dengan alasan yang logis bila tanpa dasar tidak dapat diterima. Dan Penolakan pencabutan keterangan ini, mengakibatkan keterangan ini tetap dapat dipergunakan untuk pembantu menemukan alat bukti;

Bahwa Lex Crimen Vol. IV/ Nomor 6/Ags/2015 hal 117 “Pencabutan Keterangan Terdakwa dalam sidang Pengadilan Terhadap Perkara Pidana” dijelaskan dalam Kasus Daniel Lombobitung, dimana pencabutan keterangan yang dilakukan Terdakwa Daniel Lombobitung, ditolak oleh Hakim dengan dasar bahwa alasan pencabutan tersebut tidak terbukti kebenarannya, karena setelah dilakukan cross check dengan saksi Verbalisan dan setelah Hakim melakukan pengamatan atas fakta-fakta dan alat-alat bukti dalam persidangan ternyata tidak satupun yang dapat membenarkan alasan pencabutan keterangan pengakuan tersebut. Bahwa dengan ditolaknya pencabutan, Hakim kemudian menjadikan keterangan dalam BAP sebagai petunjuk dalam membuktikan kesalahan Terdakwa;

Bahwa pendapat hukum Adnan Paslyadja (Hukum Pembuktian) yang menjelaskan bahwa penyangkalan Terdakwa yang melalui alat bukti lain dapat dibuktikan sebagai kebohongan yang dapat diterima sebagai alat bukti petunjuk;

Bahwa dalam persidangan Terdakwa berdasarkan pengakuannya mengakui pada saat dilakukan pemeriksaan di Kepolisian Polsek Bubutan Surabaya dimana Terdakwa telah diperiksa dengan cara disetrum, dipukuli dan ditekan, oleh karena itu untuk Menjunjung Nilai Keadilan dan Transparansi Pembuktian dan Penghormatan terhadap Persidangan dan Hak Asasi Manusia, maka diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan bahwa tidak ada kekerasan baik fisik maupun Psikis selama pemeriksaan terhadap Tersangka ditingkat Penyidikan dengan menghadirkan Saksi Verbalisan yaitu Saksi Budi Walujo, S.H., M.HUM pangkat AKP Nrp.

Hal. 59 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



67030096 selaku Kanit Reskrim Polsek Bubutan selaku Penyidik dan Saksi Sugeng pangkat Bripta dengan Nrp. 77080032. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menanyakan kepada Para Saksi Verbalisan “Apakah dalam tahap pemeriksaan Tersangka Sapto Peristiwa, saudara melakukan kekerasan dengan cara menyetrum, memukuli atau menekan Tersangka?” dan para saksi Verbalisan menjawab “pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan secara terbuka, dalam keadaan pintu terbuka dan suasana yang bebas tanpa tekanan dan tanpa paksaan kepada Terdakwa” dan Jaksa Penuntut Umum menanyakan kepada Para Saksi Verbalisan mengenai kebenaran jawaban Terdakwa dalam jawaban Nomor 16 BAP Tersangka, Saksi Budi Walujo dan Saksi Sugeng memberikan jawaban “bahwa benar itu adalah jawaban Terdakwa yang menyatakan “Bahwa warga yang menghakimi saya/massa saya sebanyak sekitar 20 (dua puluh) orang dan massa tersebut menggeroyok saya dengan cara memukuli dan menendang-nendang saya sehingga akibat pemukulan dan tendangan oleh massa tersebut saya mengalami luka-luka dan sakit dibagian kedua lutut kaki, kedua tangan saya lecet dan sakit di bagian kepala serta lecet dibagian bawah kaki kanan dan kaki kiri”;

Dengan demikian kami mohon Majelis Hakim Agung Yang Mulia mengabaikan pertimbangan Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Putusan Nomor : 3437/Pid.B/2016/PN. SBY tanggal 27 Februari 2017 (halaman 27-28) yang berpendapat patut diduga adanya tekanan baik fisik maupun psikhis dilakukan terhadap Terdakwa pada saat pemeriksaan dipenyidikan. Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa Sapto Peristiwa kami Penuntut Umum sudah membuktikan bahwa Pemeriksaan Terdakwa Sapto Peristiwa ditingkat penyidikan, tidak ada unsur tekanan baik fisik atau psikis. Bahwa luka-luka yang didapat oleh Terdakwa Sapto Peristiwa adalah akibat pemukulan dan tendangan oleh massa bukan akibat pemeriksaan Terdakwa di Polsek Bubutan Surabaya; Bahwa berdasarkan Pasal 189 Ayat 2 KUHAP, “Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal-hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan Terdakwa hanya

Hal. 60 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan terhadap dirinya sendiri” sehingga berarti “Kalau Pengakuan Terdakwa dalam BAP bersesuaian dengan Keterangan Saksi disidang maka Keterangan Terdakwa dalam BAP yang benar” Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang terjadi dimana Jaksa Penuntut Umum telah menemukan dan mendapatkan Beberapa Alat Bukti Yang Sah yang memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHP yang telah Jaksa Penuntut Umum sampaikan dalam argumentasi/pendapat hukum diatas;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* mengabaikan beberapa fakta-fakta persidangan:

Bahwa Keterangan Saksi M. Jaka Satria dengan didukung Keterangan Saksi Abdul Rohman dan Keterangan Saksi Holil merupakan suatu Alat Bukti Yang Sah menyatakan “Pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira jam 17.00 WIB di Krembangan Buyut (Jalan Krembangan Barat mengarah ke Jalan Krembangan Makam Surabaya), Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N, memanggil nama saksi “Ka” (Saksi M. Jaka Satria) yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi NURMALA dengan No. Polisi L-2238-RO, No. Rangka : MH1JFP123GK210922 dengan No. Mesin : JFP1E2188210, karena saksi merupakan teman yang sudah dikenal oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Saksi M. Jaka Satria untuk beli minuman. Bahwa Terdakwa pada waktu meminjam sepeda motor Honda Beat dalam keadaan mabuk berbau minuman dan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor honda beat tersebut”;

Bahwa Pengakuan Terdakwa dalam BAP Pemeriksaan Tersangka Nomor 10 “Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira jam 17.00 WIB, pada saat saya sedang mabuk minuman keras saya sedang berjalan di Jalan Krembangan makam melihat Saudara M. Jaka Satria alias KA sedang lewat mengendarai sepeda motor dan saya memanggil dengan cara saya lampaikan tangan (awe) dan saya panggil “Ka” dan saat berhenti saya meminjam sepeda dengan alasan untuk membeli minuman dan saya langsung memegang setir dengan kedua tangan saya dan Saudara M. Jaka Satria alias KA langsung turun dan saya langsung mengendarai sepeda motor tersebut untuk membeli minuman di Jalan Rembang

Hal. 61 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya, selanjutnya saya keliling keliling dan meminum minuman keras jenis ginseng. Hingga sekitar jam 23.00 WIB dalam kondisi mabuk, saya menaruh sepeda motor tersebut dipinggir jalan (selatan SPBU) Jalan Demak Surabaya. Dan saya tinggal pulang ke rumah dengan jalan kaki”;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N menyatakan “Bahwa Terdakwa bersama Robert di Gedung DPRD duduk-duduk dimana pada waktu itu Terdakwa minum-minuman keras jenis ginseng”;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Keterangan Terdakwa yang dituangkan dalam BAP Pemeriksaan Tersangka berdasarkan Pasal 189 Ayat 2 KUHAP maka BAP Pemeriksaan Terdakwa di Polsek Bubutan Surabaya adalah BAP yang benar, karena keterangan BAP Terdakwa di Polsek Bubutan Surabaya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan dan sesuai Keterangan Alat Bukti yang Sah yang didapat dari Keterangan Saksi M. Jaka Satria yang didukung dengan Keterangan Saksi Abdul Rohman dan Saksi Holil bersesuaian dengan Keterangan Saksi Nurmala, Saksi Syaiful Arifin, Saksi Abdul Hedi, Saksi Moch. Hoiri;

Bahwa benar Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N, yang membawa dan meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Nurmala dengan No. Polisi L-2238-RO, No. Rangka : MH1JFP123GK210922 dengan No. Mesin : JFP1E2188210, yang dikendarai oleh Saksi M. Jaka Satria dan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;

Sehingga Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, bahwa Penggunaan keterangan Pengakuan Terdakwa sebagai petunjuk dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 Nomor 177 K/Kr/1965, yang menegaskan “Bahwa pengakuan-pengakuan para Terdakwa I dan II di muka Polisi dan Jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa”. Isi Putusan Mahkamah Agung diatas mengandung kaidah bahwa keterangan pengakuan yang diberikan di luar sidang,



dapat dipergunakan hakim sebagai “petunjuk” untuk menetapkan kesalahan Terdakwa (M. Yahya Harahap 2003:326);

Bahwa terhadap pertimbangan Hakim yang mengatakan Terdakwa bukanlah orang yang tertangkap tangan adalah tidak benar, karena berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 19 KUHP definisi Tertangkap Tangan terdiri dari 4 Kondisi yaitu sebagai berikut :

1. Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau;
2. Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan atau;
3. Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau;
4. Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;

Bahwa Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N tertangkap 1 hari sesudah kejadian yang pada saat itu diserukan khalayak ramai masuk dalam kualifikasi Tertangkap Tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19 KUHP;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* yang memeriksa perkara Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho N, dalam persidangan mengabaikan hukum pembuktian di muka persidangan mengenai pembuktian Surat dari Penasehat Hukum Terdakwa. Dimana setelah Pembelaan Pledoi Terdakwa dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, oleh Penasehat Hukum Terdakwa hanya memberikan bukti T.1-T.27 kepada Majelis Hakim *Judex Facti* yang memeriksa perkara. Namun bukti T.1-T.27 oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tidak ditunjukkan didepan persidangan dan tidak ditunjukkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan didalam Pembelaan Pledoi Terdakwa yang diterima oleh Penuntut Umum, tidak dilampirkan bukti T.1-T.27. Sehingga Transparansi Pembuktian di muka persidangan patut dipertanyakan;

Karena selama proses pemeriksaan saksi-saksi baik saksi dari Jaksa Penuntut Umum maupun saksi dari Penasehat Hukum, dimana bukti T.1–T.27 dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak pernah ditunjukkan dimuka persidangan dan bukti T.1–T.27 dan

Hal. 63 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



Bagaimana bisa Bukti T.1-T.27 oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan masuk di dalam Putusan Majelis Hakim *Judex Facti*? padahal bukti-bukti tersebut tidak pernah ditunjukkan dan dihadirkan pada saat pemeriksaan saksi-saksi. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* mengabaikan ketentuan Pasal 181 Ayat 3 KUHAP “Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, Hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita Acara kepada Terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu”. Bahwa telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Saksi Verbalisan yang menyatakan selama proses pemeriksaan Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho Nugroho tidak ada tekanan secara fisik dan psikhis terhadap Terdakwa dan luka-luka yang berada di Terdakwa akibat dari amukan massa masyarakat bukan dari pemeriksaan. Bahwa berdasarkan bukti T-2 –T.4 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tidak pernah ditunjukkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan tidak pernah ditunjukkan dimuka persidangan, adalah

-) Foto tumit kaki sebelah kanan Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho Nugroho, bukti T-2;
-) Foto tumit kaki sebelah kiri Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho Nugroho, bukti T-3;
-) Foto muka tampak samping Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho Nugroho, bukti T-4;

Yang seharusnya pada saat pemeriksaan Saksi Verbalisan ditunjukkan bukti-bukti T-2 , T-3 dan T. 4 kepada Saksi Verbalisan tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim *Judex Facti* dapat menilai Kebenaran Hukum dan keadilan hukum yang terjadi dalam perkara ini. Oleh karena itu berdasarkan Hukum Acara dipersidangan yang berlaku maka Bukti T-2, T-3, dan T-4 Penasehat Hukum Terdakwa bukan merupakan Alat Bukti Yang Sah Sebagaimana masuk dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP;

Bahwa berdasarkan Pasal 181 Ayat 3 KUHAP jo Pasal 184 KUHAP, bukti T.1-T.27 dari Penasehat Hukum Terdakwa, adalah Alat Bukti yang tidak Sah. Sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk mengabaikan bukti T.1-T.27 dari Penasehat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya dalam menangani perkara tindak pidana atas nama Terdakwa Sapto Peristiwa Yudha Nugroho, melampaui batas wewenangnya. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* seharusnya dengan teliti/dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi atau satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (Pasal 185 Ayat 6 KUHAP) dan berpegang pada teori pembuktian *negatief wettelijk bewijstehorie* dimana dinyatakan oleh Pasal 183 KUHAP "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". *Bewijsmiddelen* adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Konsep pembuktian berdasarkan Hukum Acara Pidana mengacu Pasal 183 KUHAP jo Pasal 184 KUHAP. Namun dalam persidangan yang terhormat, Majelis Hakim *Judex Facti* dalam persidangan melampaui batas wewenangnya dalam melakukan pemeriksaan dipersidangan;

Bahwa demikian kami Jaksa Penuntut Umum memohon kebijaksanaan Majelis Hakim Agung untuk memberikan keadilan bagi Saksi M. Jaka Satria yang begitu sangat yakin di dalam fakta persidangan bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya adalah Terdakwa Sapto Peristiwa Yudha Nugroho. Maka dengan demikian kami Jaksa Penuntut Umum akan merebut keyakinan Majelis Hakim Agung untuk dapat memeriksa perkara ini dengan teliti dan seksama. Sehingga Penuntut Umum akan memberikan tanggapan/jawaban/pendapat atas Majelis Hakim *Judex Factie* dalam persidangan yang melampaui batas wewenangnya dalam melakukan pemeriksaan dipersidangan yang dituangkan dalam Putusan Nomor : 3437/Pid.B/2016/PN. SBY tanggal 27 Februari 2017;

A. Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Putusan Nomor : 3437/Pid.B/2016/PN. SBY tanggal 27 Februari 2017 (halaman 26-27).

© Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Holil dan Abdul Rohman yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-Saksi Holil dan Abdul Rohman tidak mengenal Terdakwa dan M. Jaka Satria;

Hal. 65 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi-Saksi Holil dan Abdul Rohman bukan orang disekitar situ;
 - Bahwa ketika Saksi-Saksi Holil dan Abdul Rohman sedang duduk-duduk diwarung, mereka melihat seorang anak yang naik sepeda motor hitam sedang berbincang dengan seorang pemuda dan tidak lama kemudian pemuda tersebut melintas didepan saksi-saksi dengan mengendarai sepeda motor hitam;
 - Bahwa Saksi-Saksi Holil dan Abdul Rohman mengenali pemuda tersebut berdagu runcing;
- © Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Holil dan Abdul Rohman tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diberikan dipenyidikan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 yaitu 33 hari setelah penetapan Sapto Peristiwa Yudho Nugroho sebagai tersangka dan diperiksa di penyidikan;
- © Menimbang, bahwa di dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP diatur ketentuan tentang alat bukti yang sah ialah :
- Keterangan Terdakwa;
 - Keterangan ahli;
 - Surat;
 - Petunjuk;
 - Keterangan Terdakwa;

Pasal ini mengandung pengertian alat bukti keterangan Terdakwa merupakan urutan terakhir dan urutan penempatan pada urutan terakhir inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan Terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, jilid II hal. 844);

- © Menimbang, bahwa atas dasar pengertian diatas Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Saksi-Saksi Holil dan Abdul Rohman dipenyidikan tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP yang mengatur tentang urutan alat bukti yang sah oleh karenanya Majelis Hakim mengesampingkan keterangan Saksi-Saksi Holil dan Abdul Rohman tersebut;

Argumentasi/Pendapat Hukum Penuntut Umum:

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang berpendapat pemeriksaan Saksi-Saksi Holil dan Abdul Rohman dipenyidikan tidak

Hal. 66 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang urutan alat bukti yang sah, telah melampaui batas wewenangnya:

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP, bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sehingga dalam hal ini Penyelidik mencari bukti permulaan;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya. Sehingga dalam hal ini Penyidik mencari bukti;

Bahwa dalam persidangan untuk menjatuhkan kesalahan Terdakwa, Hakim harus memperhatikan Konsep Parameter Pembuktian menurut Eddy O. S. Hiariej (Guru Besar Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) terdiri dari:

- *Bewijstheorie* adalah Teori Pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di Pengadilan. Sistem peradilan di Indonesia menganut teori *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* dimana dinyatakan oleh Pasal 183 KUHAP "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";
- *Bewijsmiddelen* adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Konsep pembuktian berdasarkan Hukum Acara Pidana mengacu Pasal 183 KUHAP jo Pasal 184 KUHAP;
- *Bewijsvoering* diartikan sebagai penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di Pengadilan;
- *Bewijslast* atau *burden of proof* adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum;

Hal. 67 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



- *Bewijskracht* dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan;
- *Bewijs Minimum* adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan Hakim;

Sehingga dalam persidangan yang menjadi tolok ukur pembuktian adalah alat bukti yang sah untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang berdasarkan Pasal 184 KUHAP Alat bukti yang sah adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Bahwa dalam tahap penyidikan untuk menemukan Bukti, guna menemukan terjadi Tindak Pidana, pemeriksaan Tersangka boleh dilakukan di awal sebelum pemeriksaan saksi-saksi karena yang dicari dalam Tingkat Penyidikan adalah Bukti. Namun dalam pemeriksaan persidangan untuk memeriksa Alat Bukti Yang Sah harus runtut yaitu dimulai dari Keterangan Saksi kemudian Keterangan Ahli kemudian Surat kemudian Petunjuk kemudian Keterangan Terdakwa. Bahwa pendapat Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang berpendapat pemeriksaan Saksi-Saksi Holil dan Abdul Rohman dipenyidikan tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam pasal 184 Ayat (1) KUHAP adalah tidak benar sehingga Demikian Majelis Hakim Agung Yang Mulia mengabaikan Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Putusan Nomor : 3437/Pid.B/2016/PN. SBY tanggal 27 Februari 2017 (halaman 26-27);

Bahwa Majelis Hukum *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangny dengan menyatakan bahwa pemeriksaan Saksi-Saksi Holil dan Abdul Rohman dipenyidikan tidak sesuai dengan prosedur adalah masuk dalam Lingkup Pemeriksaan Praperadilan;

Bahwa berkenaan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/53/IX/2016/Reskrim tanggal 23 September 2016 telah diuji dalam Putusan Praperadilan Nomor 46/Pra.Per/2016/PN. SBY tanggal 17 Oktober 2016 halaman 41, yang menyatakan "Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas , Termohon mengeluarkan Penetapan Tersangka Sapto Persitiawan Yudho N berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Bubutan Nomor : SP-Sidik/53/IX/2016/Reskrim tanggal 23 September 2016 berdasarkan minimal dua alat bukti yang termuat dalam asal 184 KUHAP yakni keterangan saksi dan surat, karenanya petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon tersebut harus ditolak". Bahwa sangat jelas Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/53/IX/2016/Reskrim tanggal

Hal. 68 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 September 2016 adalah sah, dan Praperadilan dimenangkan oleh Kepolisian Sektor Bubutan. Sehingga pemeriksaan Saksi Abdul Rohman pada tanggal 26 Oktober 2016 dan pemeriksaan Saksi Holil pada tanggal 26 Oktober 2016 adalah sudah sesuai dengan prosedur;

MAJELIS HAKIM AGUNG YANG KAMI HORMATI DAN MULIAKAN.

Bahwa kami Penuntut Umum menghormati Putusan Majelis *Judex Facti* yang memeriksa dan memutus perkara ini. Namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* yang memeriksa perkara ini dengan tidak teliti dengan seksama melihat fakta-fakta hukum persidangan sehingga banyaknya fakta-fakta hukum yang penting hilang dan terabaikan. Majelis Hakim *Judex Facti* dalam memeriksa perkara ini hanya tertuju dan terbawa pada suasana tekanan fisik dan psikis pada pemeriksaan Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho Nugroho di Kepolisian Polsek Bubutan Surabaya padahal telah dihadirkan oleh Penuntut Umum dimana Saksi Verbalisan menyatakan tidak ada unsur-unsur tekanan fisik dan psikis terhadap diri Terdakwa, luka-luka yang ada pada diri Terdakwa adalah luka-luka akibat amukan massa masyarakat bukan pada saat pemeriksaan dan banyaknya Surat Pelaporan dari Terdakwa ke Instansi-Instansi Perlindungan dalam perkara ini, yang salah satunya bisa mempengaruhi keyakinan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam mengambil sikap untuk mengambil pertimbangan-pertimbangan hukum yang benar. Dengan demikian Majelis Hakim *Judex Facti* melupakan bahwa kebenaran materiil dalam pembuktian dipersidangan yang harus dibuktikan dan Majelis Hakim *Judex Facti* melupakan "Keadilan Hukum" bagi Saksi Korban M. Jaka Satria (13 Tahun) yang masih dibawah umur yang mencari nilai kebenaran dan keadilan yang pada saat pemeriksaan di persidangan menyuarakan permintaan keadilan untuk dirinya dengan penuh keyakinan bahwa Terdakwa Sapto Peristiwa Yudho Nugroho yang mengambil sepeda motor honda beat yang dikendarai Saksi M. Jaka Satria namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Honda Beat yang telah Terdakwa pinjam;

Sehingga kami Penuntut Umum berdasarkan Alat-Alat bukti yang dihadirkan selama persidangan telah mendapatkan dan memenuhi syarat yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa seperti yang telah kami uraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 69 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa tidak ternyata Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang menyerahkan sesuatu barang, atau secara melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, ternyata dari sekian banyak alat bukti sah yang diajukan Penuntut Umum ke muka persidangan, tidak satupun yang mengetahui sendiri, mengalami sendiri, mendengar sendiri dan melihat sendiri perbuatan materiil Terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya pada dakwaan Alternatif tersebut diatas. Maka dengan demikian, perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang

Hal. 70 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 6 September 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Dr. H. Margono, S.H. M.Hum.,M.M.**
ttd./ **Eddy Army, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis :
ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.MH.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Dwi Sugiarto, S.H., M.H.,**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 71 dari 71 hal. Putusan No. 851 K/Pid/2017